SKRIPSI

PENERAPAN KONSEP *QASD* DAN *'ILM* SEBAGAI UNSUR KESALAHAN DALAM KASUS KORUPSI IMPOR GULA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST)



OLEH

ASRIYANI
NIM. 2220203874231032

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENERAPAN KONSEP *QASD* DAN *'ILM* SEBAGAI UNSUR KESALAHAN DALAM KASUS KORUPSI IMPOR GULA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST)

OLEH

ASRIYANI
NIM. 2220203874231032

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Penerapan Konsep *Qasd* dan *'Ilm* Sebagai Unsur Kesalahan dalam Kasus Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)
Nama Mahasiswa	:	Asriyani
NIM	:	2220203874231032
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1817 Tahun 2024

Disetujui oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama	:	Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA (.....)
NIP	:	19890523 201903 2 009

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Penerapan Konsep *Qasd* dan *'Ilm* Sebagai Unsur Kesalahan dalam Kasus Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)
Nama Mahasiswa	:	Asriyani
NIM	:	2220203874231032
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1817 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	24 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)
Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Irwan dan Ibunda Nurheda, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Terima kasih atas segala doa-doa yang kalian langitkan, atas kerjakeras, arahan, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan mama sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku pembimbing yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bimbingan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. selaku wakil dekan I dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bapak Dr. Hj. Sunuwati, Lc.,., M.HI. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kemudahan dan membantu dalam persoalan-persoalan akademik dan senatiasa memberikan arahan kepada penulis.
5. Ibu Iin Mutmainnah, M.H.I Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan masukan dan bimbingannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan dan staf Perpustakaan IAIN Parepareyang telah memberikan dukungan dan layanan yang sangat berarti bagi penulis, terutama selama masa studi skripsi.
9. Kepada kakak penulis Muhammad Asrullah dan adik penulis Kirana, terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan arahan yang kalian berikan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada Muh. Reza yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa, dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. Teman-teman seperjuangan dari HPI B Angkatan 2022 yang telah membersamai dari awal semester hingga sekarang suasana kelas yang penuh canda tawa dan keluh kesah akan selalu menjadi kenangan bagi penulis, semoga akan selalu menjadi rekan yang baik bahkan hingga perkuliahan berakhir.
12. Kepada sahabatku Risna Yulianti dan Adesti Buheriah yang telah menemani penulis sejak masa SMP hingga saat ini dan tetap menjadi sosok yang selalu setia mendengarkan cerita serta keluh kesah penulis. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan selama ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus bertahan dan tetap terjaga hingga di masa yang akan datang.
13. Sahabatku Merikewati, dan Nur Azizah, teman pertama yang penulis kenal saat pertama kali menginjak bangku perkuliahan, senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala segala dukungan, perhatian, kebersamaan, serta momen suka dan duka yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Setiap cerita canda tawa dan perjuangan yang dilewati bersama akan menjadi kenangan berharga bagi penulis semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik meskipun masa perkuliahan telah berakhir.
14. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih tetap berjuang meskipun berkali-kali menghadapi kegagalan. Terima kasih atas tekad usaha dan semangat yang terus dijaga dalam menempuh pendidikan yang terus berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari agar menjadi pribadi yang lebih

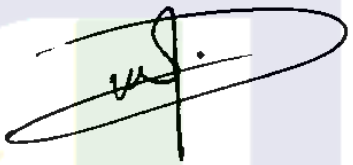
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik dibanding sebelumnya semoga tidak pernah lelah untuk terus melangkah dan berjuang hingga mencapai impian yang telah diharapkan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga Allah swt. Berkenan menilai sebagai kebajikan dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 29 Juni 2026
13 *Muharram* 1448 H

Penulis,



Asriyani
NIM. 2220203874231032

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

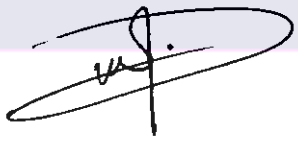
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Asriyani
NIM	:	2220203874231032
Tempat/Tgl. Lahir	:	Parepare, 22 Maret 2004
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Penerapan Konsep *Qasd* Dan *'Ilm* Sebagai Unsur Kesalahan Dalam Kasus Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2026
13 *Muharram* 1448 H

Penulis,



Asriyani
NIM. 2220203874231032

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

ASRIYANI, *Penerapan Konsep Qasd dan 'Ilm Sebagai Unsur Kesalahan dalam Kasus Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)* (dibimbing oleh Ibu Andi Marlina).

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Konsep *Qasd* dan *'Ilm* Sebagai Unsur Kesalahan dalam Kasus Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst), dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; Bagaimana unsur kesalahan dalam kasus tindak pidana Korupsi Impor Gula dalam kasus Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus Korupsi Impor Gula berdasarkan Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, serta Bagaimana konsep *qasd* dan *'ilm* sebagai unsur kesengajaan dan pengetahuan dalam Hukum Pidana Islam dapat diterapkan untuk menilai kesalahan pelaku dalam kasus korupsi impor gula tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan beberapa sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun terkait analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data, analisis data, evaluasi/korelasi data, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan delik formil dan menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan primair. Namun, hakim tidak secara jelas menemukan unsur *mens rea*, meskipun terdakwa tetap dijatuhi pidana. Hal ini menimbulkan kontradiksi dengan prinsip *geen straf zonder schuld* dalam hukum pidana Indonesia. Dalam putusannya, hakim lebih menilai kesalahan dari perbuatan terdakwa serta adanya kesamaan niat (*meeting of mind*) dengan pihak korporasi swasta. 2) Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti bersalah. Namun, putusan ini lebih menekankan pada perbuatan dan akibatnya, tanpa pembuktian yang kuat terhadap niat (*mens rea*). Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan", karena terdakwa tidak menikmati hasil korupsi tetapi tetap dipidana berdasarkan kerugian negara dan keuntungan pihak lain. 3) Dalam hukum pidana Islam, kesengajaan (*al-'amd*) ditentukan oleh terpenuhinya dua unsur utama, yaitu *qasd* (niat) dan *'ilm* (pengetahuan). Suatu perbuatan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila pelaku memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum. Tanpa salah satu dari kedua unsur ini, tingkat kesalahan dapat berkurang menjadi kelalaian atau bahkan menghapus pertanggungjawaban, sehingga pendekatan ini menekankan keadilan yang tidak hanya melihat tindakan, tetapi juga kondisi batin pelaku.

Kata Kunci: Korupsi, *Mens rea*, *Qasd* dan *'Ilm*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJIiv
KATA PENGANTARv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ix
ABSTRAKx
DAFTAR ISIxi
DAFTAR LAMPIRAN..... xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINxiv
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian..... 10
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul 11
F. Tinjauan Penelitian Relevan 20
G. Landasan Teoritis 22
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana23
2. Teori Pertimbangan Hakim25
3. Teori Maqāṣid al-Mukallaf (المكلف مقاصد).....28
H. Metode Penelitian..... 30
BAB II SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Gambaran Kasus Tindak Pidana Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst) 34
B. Unsur Kesalahan Sebagai Salah Satu Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi 55
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI IMPOR GULA PADA PUTUSAN NO. 34/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST 68
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst) 68
B. Analisis Pertimbngan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst 90
BAB IV PENERAPAN KONSEP *QASD* DAN *'ILM* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI UNSUR KESENGAJAAN 99
A. Konsep *Qasd* Dan *'Ilm* sebagai Unsur Kesengajaan dalam Hukum Pidana Islam 99
B. Analisis Penerapan Qasd dan 'Ilm dalam Kasus Korupsi Impor Gula 108
C. Keterkaitan Qasd dan 'Ilm sebagai Unsur Kesengajaan 119
BAB V PENUTUP 123
A. Simpulan 123
B. Saran 125
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Sumber Referensi
2.	Biodata Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf [image]	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :kaifa

حَوْلَ :haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dadammah, transliterasinya adalah [t].
2. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : Rauḍah al-aṭfāl

اَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

اَلْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

اَلْحَقُّ : Al-Ḥaqq

اَلْحَجُّ : Al-hajj

نُعِّمَ : Nu’ima

عَدُوٌّ : ‘Aduwwn

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزَّلْزَلَة : Al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

اَلْفَلسَفَةُ : Al-falsafah

اَلْبِلاَدُ : Al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidakdilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمُرُوْنَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : Al-nau’

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : Dīnullah

بِا للَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta'āla

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../..: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى اللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk penyalahgunaan keuangan negara secara langsung, tetapi juga berkembang dalam berbagai modus yang semakin kompleks, termasuk melalui kebijakan publik dan tata kelola ekonomi negara.[1] Dalam perkembangannya, korupsi tidak lagi hanya dilakukan secara individu melalui tindakan suap atau penggelapan, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk manipulasi kebijakan yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. Kondisi ini menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus baik dari sisi hukum maupun kebijakan negara.[2]

Peningkatan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa praktik tersebut masih menjadi ancaman nyata terhadap integritas pemerintahan. Selain menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara serta menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya harus difokuskan pada penindakan terhadap

[1]Damria, Damria. *Penegakan Hukuman Tambahan Pada Jarimah Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor: 96/Pid. Sus-Tpk/2022/PN-Mks).* Diss. IAIN Pare pare, 2024.

[2]Andi Marlina, A. N. D. I. *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Diss. Uniniversitas Hasanuddin, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaku, tetapi juga pada penguatan konsep pertanggungjawaban pidana yang mampu menilai secara tepat unsur kesalahan dalam setiap tindak pidana korupsi.[3]

Fenomena korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Dalam banyak kasus, praktik korupsi tidak hanya melibatkan individu secara personal, tetapi juga melibatkan jaringan kekuasaan yang memanfaatkan celah regulasi dan kewenangan administratif untuk memperoleh keuntungan tertentu.[4] Korupsi dalam sektor kebijakan ekonomi menjadi salah satu bentuk yang paling sulit dideteksi karena seringkali disamarkan dalam bentuk keputusan administratif yang tampak legal secara formal. Dalam konteks ini, kerugian negara tidak selalu muncul secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui distorsi kebijakan yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Dampak dari praktik tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara dalam bentuk kerugian finansial, tetapi juga oleh masyarakat luas yang mengalami kenaikan harga komoditas, ketidakstabilan pasar, serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang disalahgunakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan tersebut.[5]

[3]Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "*Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia*." Integritas: Jurnal Antikorupsi 7.2 (2021): h.325-344.

[4]Waluyo, Bambang. *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022.

[5]Alfitra, S. H. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: korupsi, money laundering, & trafficking*. Raih Asa Sukses, 2014.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi kebijakan adalah tata niaga impor komoditas strategis, termasuk gula. Komoditas gula memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat sehingga pengaturannya berada di bawah kewenangan pemerintah melalui berbagai kebijakan impor dan distribusi. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut seringkali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, terutama ketika proses pemberian izin impor tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan impor komoditas strategis seperti gula, beras, dan garam telah terungkap dan menjadi perhatian publik. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan impor yang seharusnya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang justru dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pelaksanaan proyek atau pengadaan barang dan jasa, tetapi juga dapat terjadi pada tingkat perumusan kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.[6]

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah perkara korupsi terkait kebijakan impor gula yang diperiksa dan diputus dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan tata niaga komoditas strategis dapat menimbulkan persoalan hukum ketika terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan.[7] Dalam perkara tersebut, kebijakan yang berkaitan dengan pemberian izin impor gula diduga dilakukan dengan cara yang

[6]Arifin, Muhamad Zainul, and MH SH. *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.

[7]Kasman, Mochammad. "Tuduhan pelanggaran wewenang dalam kasus korupsi Tom Lembong: Perspektif hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4.3 (2025): 168-176.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Perkara ini menjadi semakin menarik untuk dikaji karena melibatkan figur yang memiliki posisi penting dalam kebijakan ekonomi nasional, yaitu Tom Lembong.[8] Keterlibatan tokoh dengan jabatan strategis dalam suatu perkara korupsi menimbulkan perdebatan luas mengenai batas antara kebijakan publik yang sah dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap unsur kesalahan dalam kasus tersebut menjadi penting untuk memahami apakah tindakan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi.[9]

Dalam konteks hukum pidana, unsur kesalahan atau *mens rea* merupakan salah satu elemen penting yang harus dibuktikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Unsur ini berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesalahan seringkali menjadi perdebatan karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku biasanya berada dalam kerangka kewenangan jabatan atau kebijakan administratif. Akibatnya, batas antara kesalahan pidana dan kesalahan administratif menjadi tidak selalu jelas. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dianggap bersalah hanya karena kebijakan yang diambilnya menimbulkan kerugian negara, meskipun belum tentu terdapat niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan pelanggaran hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai

[8]Hidayatullah, Muhammad Dava Sauqi. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong (Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst.)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

[9]Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11.2 (2022):h.177-191.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sejauh mana unsur kesalahan harus dibuktikan secara mendalam dalam perkara korupsi agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.[10]

Perdebatan mengenai unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi seringkali berkaitan dengan apakah keberadaan kerugian negara sudah cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana ataukah harus disertai dengan adanya niat jahat dari pelaku. Dalam praktik peradilan, pembuktian niat jahat seringkali hanya disimpulkan dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa analisis mendalam mengenai kondisi batin yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan yang menilai bahwa pendekatan tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang lebih komprehensif untuk memahami unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi sehingga tidak hanya menilai perbuatan secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan aspek subjektif dari pelaku.[11]

Pada perspektif hukum pidana Islam, konsep kesalahan tidak hanya dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga dari kondisi batin yang melatarbelakanginya. Hukum pidana Islam mengenal konsep *qasd* yang berkaitan dengan niat atau kesengajaan serta konsep *'ilm* yang berkaitan dengan pengetahuan pelaku mengenai perbuatannya. Kedua konsep tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan. Dalam pandangan ini, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia secara

[10]Adelina, Fransiska. "Bentuk-bentuk korupsi politik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.1 (2019):h.59-75.

[11]Endewi, Duly. *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 197/Pid. Sus/2020/PN Bna)*. Diss. Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang diketahui sebagai sesuatu yang dilarang oleh hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aspek moral dan kesadaran individu dalam menentukan kesalahan.[12]

Konsep *qasd* dalam hukum pidana Islam merujuk pada adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang. *Qasd* tidak hanya berarti adanya tindakan yang disengaja, tetapi juga mencakup tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh pelaku melalui perbuatannya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, konsep ini menjadi relevan untuk menilai apakah pelaku benar-benar memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dengan menggunakan konsep *qasd*, analisis terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih mendalam karena tidak hanya melihat tindakan yang dilakukan, tetapi juga motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.[13]

Selain *qasd*, hukum pidana Islam juga mengenal konsep *'ilm* yang berkaitan dengan pengetahuan pelaku mengenai status hukum perbuatannya. *'Ilm* menunjukkan bahwa seseorang menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Tanpa adanya pengetahuan tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat menjadi tidak sempurna karena pelaku tidak memiliki kesadaran penuh mengenai konsekuensi hukum dari tindakannya.

[12]Wibowo, Agung Satryo, et al. *Hukum Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan dan Implikasi Hukum*. Indonesia Emas Group, 2025.

[13]Tarigan, Berlian. "Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Justiqa* 2.1 (2020):h.27-39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada Al-Qur'an dijelaskan bahwa seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak diketahuinya. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 36 :

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya".*[14]

Dalam konteks pejabat publik, konsep *'ilm* menjadi sangat penting karena mereka pada umumnya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi dan prosedur yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya.[15]

Pada kasus korupsi impor gula yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional, konsep *qasd* dan *'ilm* dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang benar-benar memenuhi unsur kesalahan. Jika seorang pejabat mengetahui aturan yang berlaku namun tetap mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut demi keuntungan tertentu, maka hal tersebut dapat menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan pengetahuan yang cukup untuk membuktikan kesalahan. Dalam perkara yang melibatkan Tom Lembong sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST, analisis terhadap kedua unsur tersebut menjadi penting untuk memahami apakah tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan administratif ataukah

[14]Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

[15]Yasser, Bram Mohammad. "Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang pada peradilan tata usaha negara dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi." *Soumatera Law Review* 2.1 (2019):h.1-24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.[16]

Perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menilai unsur kesalahan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang cukup signifikan. Hukum positif cenderung menitikberatkan pada aspek perbuatan yang dapat dibuktikan secara objektif, sementara hukum pidana Islam memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek batin pelaku. Perbedaan ini membuka ruang bagi kajian akademik untuk melihat apakah konsep *qasd* dan *'ilm* dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan analisis unsur kesalahan dalam hukum pidana modern.[17]

Penelitian mengenai penerapan konsep *qasd* dan *'ilm* dalam kasus korupsi impor gula menjadi penting karena hingga saat ini masih relatif sedikit kajian yang menghubungkan tindak pidana korupsi dengan perspektif hukum pidana Islam. Sebagian besar penelitian mengenai korupsi lebih banyak berfokus pada aspek kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan, sementara analisis mengenai kondisi batin pelaku masih jarang dilakukan secara mendalam.[18]

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST dengan menggunakan pendekatan hukum pidana Islam, khususnya konsep *qasd* dan *'ilm*, guna menilai apakah unsur kesalahan dalam kasus tersebut telah dipenuhi secara substantif. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana unsur

[16]Ar, Aris Munandar, et al. "Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024):h.240-252.

[17]Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

[18]Nur, Tahmid. "Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." (2012).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesalahan seharusnya dinilai dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik.[19]

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menilai unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. Dengan membandingkan kedua pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan perspektif baru yang dapat memperkaya kajian hukum pidana di Indonesia.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari belum adanya kajian yang secara khusus menghubungkan konsep *qasd* dan *'ilm* dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus impor gula. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas korupsi dalam konteks hukum positif tanpa mempertimbangkan perspektif hukum pidana Islam.[20]

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian yang secara khusus mengkaji apakah perbuatan yang dilakukan dalam kasus korupsi impor gula telah memenuhi unsur *qasd* dan *'ilm* menurut hukum pidana Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi.

Penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai apakah penerapan konsep *qasd* dan *'ilm* dapat memberikan analisis yang lebih adil dan komprehensif terhadap unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi modern, khususnya dalam kasus impor gula yang diputus dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST.

[19]Wahid, Marzuki, and Hifdzil Alim, eds. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Lakpesdam-PBNU, 2016.

[20]Junaedi, Mahfudz. "Peran dan Fungsi Hukuman." *Hukum Pidana: Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer* (2025):h.78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah:

1. Bagaimana unsur kesalahan dalam kasus tindak pidana Korupsi Impor Gula dalam kasus Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus Korupsi Impor Gula berdasarkan Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?
3. Bagaimana konsep *qasd* dan *'ilm* sebagai unsur kesengajaan dan pengetahuan dalam Hukum Pidana Islam dapat diterapkan untuk menilai kesalahan pelaku dalam kasus korupsi impor gula tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis unsur kesalahan dalam tindak pidana Korupsi Impor Gula dalam kasus Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
2. Mengkaji dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Korupsi Impor Gula pada Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, termasuk alasan yuridis yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan.
3. Menelaah dan mengevaluasi penerapan konsep *Qasd* dan *'Ilm* dalam Hukum Pidana Islam sebagai unsur kesengajaan dan pengetahuan, serta relevansinya dalam menilai tingkat kesalahan pelaku pada kasus korupsi impor gula tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjai dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana terkait reformasi hukum antikorupsi. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dengan menawarkan Penerapan Konsep *Qasd* dan *'Ilm* Sebagai Unsur Kesalahan dalam Kasus Korupsi. Hasil studi ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan mengenai perampasan aset dan implikasinya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan tugas akhir, tetapi juga diharapkan menjadi acuan penting dalam penerapan ilmu hukum pidana Islam, serta mendorong pengembangan studi lebih lanjut di bidang ini.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan tindak pidana korupsi dana public, serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan memasukkan nilai-nilai keadilan dan moralitas islam.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. *Qasd* (القصد)

Pada hukum pidana Islam, *qasd* merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam menentukan ada tidaknya unsur kesalahan (*dhammah*) pada diri pelaku tindak pidana. Secara bahasa, *qasd* berarti "tujuan", "kehendak", atau "arah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari tindakan". Namun, dalam konteks fikih jinayah, *qasd* tidak hanya bermakna tujuan perbuatan, melainkan keadaan batin seseorang ketika ia melakukan tindakan tertentu. *Qasd* mencerminkan kesadaran, arahan kehendak, dan kesengajaan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Terjemahannya:

Segala perbuatan tergantung pada tujuannya.

Kaidah ini menegaskan bahwa nilai hukum suatu perbuatan sangat ditentukan oleh niat atau kehendak yang melatarbelakanginya, sehingga *qasd* menjadi indikator utama dalam menilai kesalahan.

Secara istilah, *qasd* didefinisikan oleh para ulama sebagai *iradat al-fi'l ma'a al-'ilm bihi*, yaitu kehendak melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan pengetahuan dan kesadaran akan perbuatan tersebut. Artinya, seseorang dianggap memiliki *qasd* apabila ia menghendaki tindakan itu, menyadari apa yang ia lakukan, dan memahami bahwa tindakannya diarahkan pada sesuatu. Dengan demikian, *qasd* berbeda dengan perbuatan yang terjadi karena tidak sengaja, keliru (*khatha'*), atau tanpa kontrol kesadaran.

Pada fikih, *qasd* berperan sebagai ukuran untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana, sebab tidak setiap perbuatan yang menimbulkan akibat buruk otomatis membuat pelaku bersalah. Kesalahan dalam hukum pidana Islam mensyaratkan adanya *internal blameworthiness*, yang salah satu ukuran utamanya adalah adanya *qasd*. Inilah mengapa *qasd* dibedakan dengan perbuatan spontan, kecelakaan, atau tindakan yang dilakukan di bawah tekanan.[21]

[21]Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Fiqih niat*. Gema Insani, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Qasd juga berfungsi sebagai pembeda utama antara tindak pidana yang disengaja (*al-jarā'im al-'amdīyah*) dan tindak pidana karena kealpaan (*al-jarā'im al-khatha'*). Dalam tindak pidana sengaja, *qasd* menjadi unsur pokok yang harus dibuktikan untuk menetapkan kesalahan. Sedangkan dalam tindak pidana keliru, *qasd* tidak ada, dan hukuman yang dijatuhkan sering kali lebih ringan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *qasd* sangat penting dalam mengukur derajat kesalahan moral dan hukum pelaku kejahatan.

Perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan ini tidak hanya berdampak pada pembuktian unsur kesalahan, tetapi juga menentukan jenis dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam. Dalam jarimah yang dilakukan dengan *qasd*, pelaku dipandang memiliki tanggung jawab penuh karena adanya keselarasan antara niat, pengetahuan, dan perbuatan, sehingga sanksinya cenderung lebih tegas. Sebaliknya, dalam jarimah karena kealpaan, unsur kehendak tidak terpenuhi secara utuh sehingga pertanggungjawaban pelaku menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih.

التَّخْفِيفَ يُوجِبُ الخَطَأُ

Terjemahan:

Kesalahan karena ketidaksengajaan menyebabkan keringanan (Hukuman)

Yang menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan mengakibatkan adanya keringanan hukuman, sehingga penegakan hukum tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas.

Konsep *qasd* sangat relevan diterapkan dalam kasus-kasus kontemporer, termasuk tindak pidana korupsi. Korupsi bukan hanya masalah administratif atau kesalahan prosedural, melainkan kejahatan yang identik dengan penyalahgunaan amanah, manipulasi, dan niat tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan cara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, dalam menganalisis kasus korupsi, terutama dalam konteks hukum pidana Islam, *qasd* berfungsi untuk menilai apakah pelaku benar-benar memiliki kehendak batin untuk melakukan perbuatan yang merugikan publik.[22]

Selain itu, *qasd* juga berhubungan erat dengan keadilan substantif. Pelaku yang bertindak dengan *qasd* penuh tentu berbeda tingkat kesalahannya dengan pelaku yang bertindak tanpa kesengajaan. Dalam hukum Islam, perbedaan niat membawa konsekuensi hukum yang sangat signifikan, sehingga konsep ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif.

2. *'Ilm* (العلم)

Pada hukum pidana Islam, *'ilm* merupakan istilah yang menggambarkan "pengetahuan", "kesadaran", atau "pemahaman" seseorang terhadap perbuatan yang ia lakukan, termasuk pemahaman bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi atau status hukum tertentu. Jika *qasd* berkaitan dengan kehendak pelaku, maka *'ilm* berkaitan dengan tingkat pengetahuan pelaku terhadap hakikat hukum atau akibat perbuatannya. Dengan demikian, *'ilm* dan *qasd* merupakan dua unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan, karena kesengajaan (*Qasd*) tidak sempurna tanpa adanya pengetahuan (*'Ilm*).

Secara istilah, para ulama mendefinisikan *'ilm* sebagai *ma'rifah al-hukm wa tabayununahu*, yaitu pengetahuan seseorang mengenai suatu hukum atau pengenalan terhadap status suatu perbuatan apakah itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Dalam konteks jinayah, *'ilm* lebih sempit maknanya, yakni pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang dan dapat

[22]Ar, Aris Munandar, et al. "Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024): h.240-252.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan bahaya, kerusakan, atau pelanggaran terhadap hak-hak manusia maupun ketentuan syariat.[23]

'Ilm menjadi unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan jika ia benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الذِّمَّةِ بَرَاءَةُ الأَصْلُ

Terjemahannya:

Pada dasarnya seseorang bebas dari tanggungan hukum

Serta kaidah:

بِعِلْمٍ إِلَّا تَكْلِيفَ لَا

Terjemahannya:

Tidak ada pembebanan hukum tanpa adanya pengetahuan

Kaidah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya pengetahuan terlebih dahulu terhadap hukum yang dilanggar, kecuali dalam perkara-perkara yang ketentuannya bersifat *ma'lūm min ad-dīn bi adh-dharūrah* (diketahui secara pasti oleh setiap Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan unsur batiniah yang berfungsi menguatkan atau melemahkan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Dengan fikih jinayah, *'ilm* memiliki kedudukan yang sangat penting karena syariat Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam memproses pelaku tindak pidana. Pelaku yang mengetahui bahwa perbuatannya melanggar syariat tentu memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat dibandingkan pelaku yang tidak mengetahui. Hal ini berkaitan dengan konsep *al-qaṣd al-syar'i*, yaitu kesengajaan untuk melanggar ketentuan hukum dengan pengetahuan penuh mengenai keharamannya.

[23]Huda, Miftachul, et al. "Al-Zarnūjī's concept of knowledge (*'Ilm*)." *Sage Open* 6.3 (2016)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

'Ilm juga berfungsi sebagai pembeda antara tindak pidana yang dilakukan atas dasar ketidaktahuan (*jahl*) dan tindak pidana yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Dalam beberapa kasus, seperti perbuatan yang dilakukan karena kesalahan administratif, ketidaktahuan dapat menjadi faktor yang meringankan, selama ketidaktahuan tersebut berada dalam batas yang dapat ditoleransi syariat. Namun, jika ketidaktahuan terjadi karena kelalaian, maka hal itu tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana.[24]

Dengan konteks tindak pidana korupsi, *'ilm* menjadi unsur yang sangat relevan. Pelaku korupsi pada umumnya adalah orang-orang dengan pendidikan, jabatan, dan kapasitas intelektual tertentu. Mereka dapat dinilai memiliki *'ilm* karena mengetahui bahwa tindakan mereka melanggar hukum, merugikan negara, dan bertentangan dengan etika jabatan. Dengan demikian, pada tingkat pembuktian, unsur *'ilm* dalam korupsi modern dapat dikaji melalui jabatan pelaku, tugas dan kewajibannya, struktur organisasi, serta akses informasi yang ia miliki.

3. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Unsur kesalahan atau *mens rea* merupakan konsep kunci dalam hukum pidana modern yang mengacu pada keadaan batin pelaku saat melakukan suatu tindak pidana. Secara etimologis, *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti "pikiran yang bersalah". Dalam terminologi hukum pidana, *mens rea* mengacu pada unsur mental atau psikologis yang menyertai tindakan pidana (*actus reus*). Seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena perbuatannya, tetapi harus dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dengan keadaan batin yang layak dipersalahkan.

[24]Wibowo, Agus. "Pendidikan Antikorupsi." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2013).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada hukum positif Indonesia, *mens rea* dikenal sebagai unsur kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan berhubungan dengan keadaan batin ketika pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta menerima atau mengharapkan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan kealpaan menggambarkan keadaan ketika pelaku tidak berniat melakukan perbuatan terlarang, tetapi karena kelalaian atau kurang hati-hati, ia tetap menyebabkan akibat yang dilarang.

Kesalahan dalam hukum pidana tidak hanya mengenai apa yang dilakukan pelaku, tetapi apakah ia dapat secara moral dan hukum dipersalahkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, unsur kesalahan merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya kesalahan, seorang pelaku tidak dapat dijatuhi pidana meskipun perbuatannya terbukti menyebabkan akibat yang dilarang. Prinsip ini dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).[25]

Untuk menilai adanya *mens rea*, hukum positif memperhatikan beberapa indikator, seperti motif, kesadaran pelaku, pengetahuan tentang akibat perbuatan, tingkat kehati-hatian, dan kondisi psikis. Dalam tindak pidana korupsi, *mens rea* menjadi sangat krusial karena korupsi umumnya dilakukan dengan perencanaan, kehendak, dan kesadaran penuh. Korupsi bukan kejahatan spontan, tetapi kejahatan yang melibatkan pengendalian batin, kesempatan, dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* menjadi bagian paling inti dalam tindak pidana korupsi.

[25]Hakim, Lukman. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mens rea juga sangat relevan ketika dikaitkan dengan konsep *qasd* dan *'ilm* dalam hukum pidana Islam. Secara konseptual, *qasd* paralel dengan kesengajaan dalam hukum positif, sedangkan *'ilm* memiliki kemiripan dengan pengetahuan dan kesadaran pelaku dalam doktrin *mens rea*. Dengan demikian, dapat memetakan hubungan antara kedua sistem hukum: hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, terutama dalam memahami kesalahan batin pelaku korupsi.[26]

Dengan memahami *mens rea* dalam konteks hukum Indonesia, kita dapat menilai apakah dalam putusan korupsi impor gula terdapat unsur kesengajaan, pengetahuan, dan kehendak pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan. Inilah yang kemudian menjadi dasar analisis perbandingan antara konsep kesalahan dalam dua sistem hukum tersebut.

4. Korupsi Impor Gula

Korupsi impor gula merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses perizinan, pengelolaan, atau distribusi impor gula. Korupsi ini biasanya melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat, pegawai, atau pihak yang memiliki posisi strategis dalam tata kelola impor. Ia dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti manipulasi data impor, pemberian izin impor yang tidak sesuai prosedur, suap dalam proses penentuan kuota impor, serta pengaturan distribusi gula untuk kepentingan tertentu.

Secara substansi, korupsi impor gula termasuk dalam kategori *administrative corruption* atau korupsi dalam proses kebijakan publik, yaitu bentuk korupsi yang terjadi dalam ranah pengaturan dan pelayanan publik oleh lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, kejahatan bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-

[26]Manullang, Herlina. "Pertanggungjawaban pidana korporasi." (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

undang, tetapi juga bentuk penyimpangan dari amanah publik dan manipulasi terhadap sistem perdagangan yang seharusnya dikelola secara transparan dan adil.

Korupsi impor gula sangat merugikan negara dan masyarakat karena gula merupakan salah satu komoditas strategis yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Penyimpangan dalam proses impor dapat menimbulkan kenaikan harga, kelangkaan, ketidakstabilan pasar, serta kerugian ekonomi negara. Korupsi semacam ini juga dapat merusak integritas lembaga pemerintah, kepercayaan publik, serta menciptakan ketidakadilan dalam sektor perdagangan.

Pada perspektif hukum, korupsi impor gula diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga berhubungan dengan pelanggaran prosedur administrasi, perbuatan memperkaya diri sendiri, serta tindakan yang merugikan keuangan negara. Dalam pidana administratif dan pidana korupsi, tindakan ini sering kali melibatkan proses manipulatif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.[27]

Ketika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, korupsi impor gula dapat dimasukkan ke dalam kategori *ghulul* (penggelapan), *khiyanah* (pengkhianatan amanah), atau *risywah* (suap), bergantung pada bentuk tindakannya. Dalam syariat, tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius karena merampas hak publik, merusak sistem ekonomi, dan mengkhianati amanah negara. Korupsi dalam bentuk apa pun dianggap sebagai tindakan merusak (*ifsād fī al-ardh*) yang dapat menimbulkan kerusakan sosial dan moral.

[27]Kasman, Mochammad. "Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4.3 (2025): h.168-176.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu penulis melakukan riset terhadap penelitian penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gap penelitian sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian terbaru mengenai topik terkait, dan juga menghindari kemungkinan terjadinya plagiarisme antar penelitian.

Penelitian pertama oleh Rahmawati (2022). dengan judul "Penerapan Unsur Kesengajaan (*mens rea*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar".[28] Penelitian ini membahas penerapan unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam putusan-putusan Pengadilan Tipikor Makassar. Fokus penelitian adalah bagaimana jaksa dan hakim membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kajian ini menyoroti bagaimana pembuktian *mens rea* dilakukan melalui dokumen administrasi, keterangan saksi, dan tujuan perbuatan pelaku. Bagaimana hakim mempertimbangkan peran dan jabatan pelaku dalam menentukan intensitas kesalahan dan bagaimana unsur kesengajaan menjadi penentu dalam menjatuhkan pidana yang proporsional.

Persamaan pada pelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji unsur kesalahan atau *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. Menyoroti bagaimana hakim menilai unsur kesengajaan dalam putusan pengadilan dan berfokus pada penyalahgunaan kewenangan. Perbedaan pelitian ini dengan penulis yaitu Penelitian Rahmawati hanya menggunakan perspektif hukum positif Indonesia, tanpa

[28]Rahmawati, "Penerapan Unsur Kesengajaan (*mens rea*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar", Universitas Hasanuddin (UNHAS), (2022)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendekatan hukum pidana Islam dan tidak membahas konsep *Qasd* dan *'Ilm* sebagai unsur kesalahan batin. Objek kasusnya adalah korupsi anggaran daerah, bukan korupsi impor gula yang memiliki kompleksitas perdagangan internasional dan tidak ada analisis perbandingan antara dua sistem hukum.

Penelitian kedua oleh Firmansyah (2023)[29], dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa". Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam kasus pengadaan barang dan jasa yang melibatkan manipulasi dokumen, mark up harga, dan penyalahgunaan kewenangan. Fokus penelitian adalah pada aspek pertimbangan yuridis (unsur delik, alat bukti, dan niat pelaku), pertimbangan non-yuridis (kepribadian pelaku, kerugian negara, dan dampak sosial), serta penerapan prinsip keadilan *restorative* dalam beberapa kasus. Kajian ini menunjukkan bagaimana hakim menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya terpaku pada unsur pasal, tetapi juga dampak sosial korupsi terhadap pelayanan publik.

Persamaan pada pelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti pertimbangan hakim dalam kasus korupsi. Sama-sama melihat hubungan antara pertimbangan yuridis dan kesalahan pelaku dan sama-sama bersifat yudisial dan berfokus pada analisis putusan pengadilan. Perbedaannya yaitu Penelitian Firmansyah hanya menggunakan perspektif hukum normatif yuridis, tidak menggunakan teori kesalahan Islam. Tidak menilai unsur batin pelaku menggunakan *qasd* dan *'ilm* dan tidak mengkaji *mens rea* secara mendalam, melainkan lebih pada pola pertimbangan hakim, tidak spesifik pada kasus impor gula.

[29]Firmansyah, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", Universitas Islam Indonesia,(2023)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ketiga oleh Nurfaizah (2024). dengan judul "Konsep Kesengajaan (*Qasd*) dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia".[30] Penelitian ini menganalisis konsep *qasd* dalam hukum pidana Islam dan aplikasinya dalam tindak pidana modern, terutama penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lembaga pemerintahan. Penelitian ini menjelaskan jenis-jenis *qasd*, kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana Islam, bagaimana unsur *qasd* dapat digunakan untuk menilai kesalahan pejabat publik dalam konteks penyalahgunaan amanah, relevansi antara konsep kesalahan Islam dan hukum positif. Kajian ini menekankan bahwa kesengajaan dalam hukum Islam memiliki nilai moral lebih kuat dibandingkan hukum positif karena berbasis amanah dan kejujuran.

Persamaan pada pelitian ini dengan penulis yaitu Sama-sama membahas konsep *qasd* dalam hukum pidana Islam, menilai relevansi konsep hukum Islam dengan tindak pidana modern dan mengkaji penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat. Perbedaannya yaitu Penelitian Nurfaizah tidak membahas unsur *'ilm*, sehingga analisisnya tidak komprehensif tentang kesalahan batin. Tidak menghubungkannya dengan kasus nyata secara spesifik serta tidak berfokus pada tindak pidana korupsi impor, hanya penyalahgunaan wewenang umum dan tidak ada analisis perbandingan antara *mens rea* dan *qasd* dan *'ilm* secara terpadu.

G. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap sangat berkaitan

[30]Nurfaizah,"Konsep Kesengajaan (*Qasd*) dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia", UIN Alauddin Makassar (2024)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh peneliti.[31] Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pertimbangan Hakim dalam pemidanaan yang akan dijadikan Kerangka Teori dalam penulisan skripsi ini.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seorang ahli yakni Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.[32]

Geen straf zonder schuld atau Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menjadi syarat yang agar subjek hukum dapat dipidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan bersalah atau dapat dipertanggungjawabkan apabila ada kesalahan orang atau perseorangan yang mempunyai kehendak dan niat.[33]

Pertanggungjawaban Pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Ditentukan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan

[31]Firmanto, Taufik, et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

[32]Sugeng Istanto, Hukum Internasional (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014). h. 77

[33]Suslianto, Suslianto, and Ismet Hadi. "Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." *At-Tanwir Law Review* 2.2 (2022):h.162-172.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditempatkan sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak bisa dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.[34]

Dasar dari Pertanggungjawaban Pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk menjadi suatu kesengajaan (*opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*).[35] Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan seseorang itu tertelak pada konsep atau dasar pemikiran pada bukti ada tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Apabila terbukti adanya unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana.[36]

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Dalam hal ini, celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud menunjuk kepada tersangka/terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan, namun apabila terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak ada kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana terhitung tidak ada.[37] Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan yang telah disepakati.[38]

[34]Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020):h.10-19.

[35]Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020):h.10-19.

[36]Arief, M. Irsan. *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana*. Mcl Publisher, 2021.

[37]Barama, Michael. "Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana." (2012).

[38]Rahmadhani, Amanda, et al. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2.1 (2025):h.73-79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Didalam pertanggungjawaban pidana, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yakni:[39]

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
d. Tidak ada alasan pemaaf.

Teori pertanggungjawaban pidana ini dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam penindakan pelaku pengeroyokan. Dengan digunakannya beragam definisi, substansi dan unsur-unsur didalam teori tersebut.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:[40]

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah sehingga dapat dipidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

[39]Toruan, Henry Donald Lbn. "Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3.3 (2014):h.397-416.

[40]Permanasari, Novia. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI." Syntax Idea 3.9 (2021):h.2159-2178.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mengenai hal ini Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:[41]

a. Teori Keseimbangan

 Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.[42]

b. Teori Pendekatan

 Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana tersebut.[43]

c. Teori Pendekatan Keilmuan

 Tolak ukur dari ilmu ini didasari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehatihatian khususnya dalam

[41]Arifia, Maria Ulfa, and Binsar M. Gultom. "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim." *Journal of Syntax Transformation* 4.1 (2023).

[42]Hartanto, Hartanto, and Fifink Praiseda Alviolita. "Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Analisis Hukum* 7.1 (2024):h.99-110.

[43]Pohan, Jerman. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Lepas Dari Segala Tuntutan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid. Sus/2019)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.[44]

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang sangat diperlukan untuk membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.[45]

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar pada pertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-perundangan yang relevan dengan pokok perkara yang menjadi permasalahan sebagai dasar hukum dalam menentukan penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[46]

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing dan melindungi terdakwa, agar suatu hari kelak dapat menjadi manusia yang lebih baik untuk keluarga dan masyarakatnya.[47]

[44]Dwiyanti, Asti, et al. *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.

[45]Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1.2 (2023):h.1-17.

[46]Pengeroyokan, Pelaku Tindak Pidana, And Agung Dwi Cahyono. "Pertanggungjawaban Pidana."

[47]Zaidan, M. Ali, and M. Sh. *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori Pertimbangan Hakim akan digunakan untuk menjawab permasalahan apa dasar pertimbangan antara para pelaku. Dengan penggunaan berbagai teori, dan substansi lainnya di dalam teori tersebut.

3. Teori Maqāṣid al-Mukallaf (المكلف مقاصد)

Maqāṣid al-Mukallaf merupakan konsep dalam kajian ushul fiqh yang membahas tentang tujuan, niat, atau maksud yang dimiliki oleh seorang *mukallaf* ketika melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum syariat. Dalam hukum Islam, suatu tindakan tidak hanya dinilai dari aspek lahiriah atau perbuatan yang tampak, tetapi juga dari tujuan dan niat yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Oleh karena itu, *maqāṣid al-mukallaf* menjadi salah satu konsep penting dalam menilai tanggung jawab hukum seseorang.[48]

Secara etimologis, kata *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab *qaṣada–yaqṣidu–qaṣdan* yang berarti tujuan, maksud, atau arah yang ingin dicapai. Sedangkan *mukallaf* adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban hukum syariat, yaitu berakal sehat, telah *baligh*, dan mampu memahami hukum yang berlaku. Dengan demikian, *maqāṣid al-mukallaf* dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud yang dimiliki oleh seseorang yang telah dibebani kewajiban hukum dalam melakukan suatu perbuatan.[49]

Pada perspektif hukum Islam, teori *maqāṣid al-mukallaf* menekankan bahwa keabsahan dan penilaian suatu perbuatan sangat dipengaruhi oleh niat pelaku. Prinsip ini sejalan dengan kaidah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya. Artinya, dua

[48]Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5.2 (2021).

[49]Salahuddin, Muh. "Maqāṣid al-Sharī'ah."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbuatan yang secara lahiriah tampak sama dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila tujuan atau niat pelakunya berbeda.[50]

Terdapat beberapa unsur penting yang membentuk *maqāṣid al-mukallaf*, yaitu *al-qaṣd* (niat atau kehendak), *al-'ilm* (pengetahuan atau kesadaran), dan *al-ikhtiyār* (kebebasan memilih). Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja. Jika seseorang memiliki niat untuk melakukan suatu perbuatan, mengetahui akibatnya, dan melakukannya secara bebas, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kesengajaan yang sempurna.

Sebaliknya, apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tingkat pertanggungjawaban pidana dapat berubah. Misalnya, seseorang yang melakukan perbuatan tanpa pengetahuan yang cukup (*jahalah*) atau karena adanya paksaan (*ikrah*) tidak dapat disamakan dengan pelaku yang bertindak secara sadar dan bebas. Dalam kondisi demikian, hukum Islam memberikan ruang untuk keringanan bahkan penghapusan pertanggungjawaban, karena tidak terpenuhinya unsur kesengajaan secara utuh.[51]

Teori *maqāṣid al-mukallaf* juga memiliki relevansi yang kuat dengan konsep kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana modern. Dalam hukum positif, kesengajaan dipahami sebagai adanya kehendak dan pengetahuan terhadap akibat dari suatu perbuatan. Hal ini sejalan dengan konsep dalam hukum Islam yang menggabungkan *qaṣd* dan *'ilm* sebagai dasar utama kesengajaan, serta menambahkan unsur *ikhtiyār* sebagai penegas bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan.

[50]Sakri, Ferdi. *Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Mukallaf*. Diss. IAIN Parepare, 2023.

[51]Lewokeda, Melansari D. "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14.28 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sehingga dalam penerapannya pada kasus-kasus konkret, seperti tindak pidana korupsi, teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku benar-benar memiliki niat jahat (*mens rea*), mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, serta bertindak secara bebas. Analisis terhadap aspek ini sangat penting agar hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur formil tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substantif yang lebih mendalam.[52]

Maqāṣid al-Mukallaf menegaskan bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terletak pada niat, kesadaran, dan kebebasan pelaku dalam bertindak. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan manusiawi, karena mempertimbangkan tidak hanya apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan untuk dijadikan pisau analisis dalam mengkaji berbagai persoalan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk pengumpulan dan analisis data. Metode ini memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen akademis. Dengan menggali sumber-sumber tersebut, penulis dapat memperoleh dasar teoretis, konsep, dan temuan terdahulu yang kuat, sehingga memperluas perspektif dan memperdalam pemahaman mengenai konteks permasalahan penelitian.

[52]Njoto, David Lind Budijanto. "Rekonstruksi asas actus non facit reum nisi mens rea dalam tindak pidana." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.3 (2024):h.3344-3355.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Pendekatan Penelitian

Dalam merumuskan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan pembahasan yang diusung dalam penelitian ini, yaitu konsep perampasan aset tanpa pemidanaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka, dimana di dalamnya terbagi menjadi 3 jenis yakni;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otositas, bahan hukum primer terdiri dari:

1. UU No. 31 Tahun 1999 *jo*. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC)
5. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder dalam ranah hukum mencakup berbagai literatur yang dipublikasikan di luar dokumen hukum otoritatif (resmi).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Cakupan referensi ini sangat luas, mulai dari buku teks mengenai hukum pidana Islam hingga hasil riset mendalam dalam bentuk jurnal dan tesis. Di era digital, pemanfaatan internet juga menjadi krusial bagi peneliti untuk menghimpun makalah serta artikel ilmiah guna memperkaya sudut pandang dan kedalaman analisis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberikan keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Komponen ini umumnya terdiri dari referensi teknis seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai buku rujukan lainnya yang mempermudah peneliti dalam memahami istilah atau konsep hukum secara mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research)*

Dalam mengumpulkan informasi, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Proses ini dilakukan dengan menghimpun serta membedah berbagai referensi tertulis, mulai dari literatur umum seperti buku dan artikel ilmiah hingga sumber normatif agama yakni ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk mendapatkan basis teori dan landasan hukum yang selaras dengan topik yang dikaji.

b. Internet

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses database untuk menemukan jurnal dan artikel yang bekaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Pemeriksaan Data

Tahap evaluasi data dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap seluruh informasi yang telah terkumpul. Proses ini menitikberatkan pada aspek komprehensivitas data, artikulasi makna yang terkandung di dalamnya, serta sejauh mana data tersebut memiliki korelasi fungsional terhadap target capaian penelitian.

b. Analisis

Analisis adalah proses yang melibatkan penjelasan, penguraian, dan pengumpulan informasi. Tahap analisis ini bertujuan untuk mengolah data yang telah diperoleh dengan cara menghubungkannya dengan fokus masalah yang sedang diteliti.

c. Evaluasi/Korelasi

Konsep *Qasd* dan ‘Ilm yang berarti pengetahuan atau kesadaran, secara substansial berkaitan langsung dengan unsur kesalahan dalam hukum pidana, khususnya pada aspek kesengajaan (*mens rea*). Dalam konteks hukum pidana Islam, kedua konsep ini menjadi dasar utama dalam menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena tidak cukup hanya melihat perbuatan lahiriah, tetapi juga harus memperhatikan kondisi batin pelaku.

d. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding)*

Intisari dari proses pengolahan data terletak pada penarikan kesimpulan di bagian akhir. Fungsinya adalah menyelaraskan fakta-fakta yang telah dibedah dengan tujuan awal penelitian, sehingga esensi dari isu yang dibahas dapat terpotret secara jelas dan akurat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Gambaran Kasus Tindak Pidana Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst)

1. Kronologis Kasus

Perkara tindak pidana korupsi (*Tipikor*) yang melibatkan terdakwa Thomas Trikasih Lembong Amar sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.SusTPK/2025/PN Jakarta Pusat, terjadi pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2016.[53] Kasus ini berfokus pada polemik kebijakan serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Impor (PI) terhadap komoditas gula kristal mentah (*raw sugar*) yang selanjutnya diolah menjadi gula kristal putih. Dalam kerangka hukum yang berlaku, pengelolaan komoditas strategis seperti gula tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan beserta regulasi turunannya, yang pada prinsipnya mensyaratkan adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satu mekanisme penting dalam proses tersebut adalah Rapat Koordinasi Terbatas (*Rakortas*), yang berfungsi sebagai forum penentuan kuota sekaligus dasar penerbitan izin impor, dengan tujuan menjaga stabilitas harga di pasar domestik serta melindungi kepentingan petani gula nasional. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor tanpa

[53]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1312

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui mekanisme Rakortas sebagaimana diwajibkan, sehingga perbuatan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Meskipun peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada periode 2015 hingga 2016, proses penegakan hukum baru dimulai beberapa tahun kemudian, ditandai dengan penetapan status tersangka sekaligus penahanan oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, terdakwa mulai menjalani masa penahanan sejak tanggal 29 Oktober 2024. Dalam konstruksi perkara yang dibangun oleh pihak penuntut, disebutkan bahwa terdakwa diduga telah melanggar ketentuan yang justru dibuat dalam kapasitasnya sebagai pejabat berwenang. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), yakni Charles Sitorus. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, Charles Sitorus disebut telah menginstruksikan seorang staf Senior Manager di PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta. Pertemuan tersebut bertujuan membahas rencana kerja sama dalam pengadaan gula kristal mentah yang akan diolah menjadi gula kristal putih.

Selanjutnya, delapan perusahaan swasta tersebut melakukan impor gula kristal mentah yang kemudian dipasok kepada PT PPI. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan, pihak yang berwenang melakukan impor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara (BUMN), sementara impor oleh pihak lain hanya diperbolehkan dalam bentuk gula kristal mentah. Namun demikian, terdakwa justru menerbitkan kebijakan berupa instruksi kepada PT PPI untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengambil langkah pengadaan stok gula nasional dan stabilisasi harga melalui kerja sama dengan perusahaan swasta dalam pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya karena dalam rangka pemenuhan stok nasional dan stabilisasi harga, impor yang diperbolehkan adalah gula kristal putih oleh BUMN, dalam hal ini PT PPI.

Selain itu, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 ditegaskan bahwa impor gula harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri yang ditetapkan melalui rapat koordinasi antar kementerian. Setelah melalui proses penyidikan yang mendalam dan komprehensif, berkas perkara tersebut akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diperiksa dan diadili, dengan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara.

Dalam proses persidangan, muncul dinamika perdebatan hukum yang cukup tajam antara pihak Jaksa Penuntut Umum dan tim pembela terdakwa. JPU tetap pada pendiriannya bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum secara formal sebagaimana yang didakwakan. Sebaliknya, pihak terdakwa melalui nota pembelaannya (*pledoi*) mengemukakan argumentasi yang menitikberatkan pada tidak adanya unsur niat jahat (*mens rea*) dalam tindakan yang dilakukan. Menurut pihak pembela, kebijakan yang diambil oleh terdakwa merupakan bentuk diskresi administratif yang didasarkan pada itikad baik untuk mengatasi kondisi riil berupa kelangkaan stok gula di pasaran. Selain itu, terdakwa juga secara tegas membantah adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk memperkaya pihak lain, sehingga menurut pembelaan tersebut, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Sangkaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) kasus delik koruptif yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Thomas Trikasih Lembong Jaksa Penuntut Umum memberikan Dakwaan sebagai berikut:[54]

Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong adalah Menteri Mendag Republik Indonesia efektif per 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 berdasarkan Kepres Nomor 79/P Tahun 2014 – 2019 tertanggal 12 Agustus 2015 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Agustus 2015 hingga bulan Juli 2016. Terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum, yakni:[55]

a. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong mengeluarkan Surat Impor/Persetujuan Impr Gula Kristal Mentah (GKM) untuk periode 2015 – 2016 tanpa melalui prosedur yang sah dan tidak melakukan koordinasi antar kementerian.
b. Terdakwa memberikan surat Pengakuan sebagai Importir Produsen Gula Kristal Mentah (GKM) periode 2015 – 2016 kepada sejumlah perusahaan tertentu, antara lain PT Angels Products, PT Makasar Tene, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Kebun Tebu Mas, PT Duat Sugar Internasional, PT Perusahaan Peradagangan Indonesia (PT PPI) padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP)
c. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong bekerja sama dengan para direktur perusahaan untuk memfasilitasi penetapan kuota impor GKM sehingga

[54]Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.136

[55]Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.137

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menguntungkan pihak perusahaan – perusahaan tersebut dan merugikan keuangan negara.

d. Terdakwa tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI-Polri.
e. Terdakwa memberiberi penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut PT PPI) untuk melakukan pengadaan Gula Kristal Putih (GKP) dengan cara bekerja sama dengan produsen gula rafinasi.
f. Terdakwa tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan/atau pasar murah.

Perbuatan terdakwa Thomas Trikashi Lembong diatas bertentangan dengan:[56]

a. Pasal 36 butir 1,3 UU No. 18/2012 terkait pangan;
b. Pasal 15 butir 1,2,3 UU No. 19/2013 terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
c. Pasal 27 UU No. 7/2014 terkait Perdagangan Pasal 26 butir 1, 3;
d. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 60/2008 terkait SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah);
e. Perpres No. 71/2015 terkait Ketetapan juga Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pasal 5 butir (1, 3, 7, 8);

[56]Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.139

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

f. Pasal 2 butir (3), Pasal 3 butir 2 (f), Pasal 7 butir (2), ayat (6), Pasal 8 dan Pasal 9 butir 1 Kepmenperindag Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;

g. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, 4, 6 butir 1 dan Pasal 9 butir 1 Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

Tindaklaku pengayaan pribadi atau-pun pihak lain atau badan hukum yakni :[57]

a. Memperkaya Tony Wijaya Ng melalui PT Angels Products yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT. Angels Products dengan INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI.

b. Memperkaya Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI.

c. Memperkaya Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI.

d. Memperkaya Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan INKOPPOL dan PT PPI.

e. Memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI.

[57]Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.139

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

f. Memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI.
g. Memperkaya Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI.
h. Memperkaya Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur yang diperoleh dari kerjasama imporgula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI– Polri/PUSKOPPOL.
i. Memperkaya Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI.
j. Memperkaya Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL.

Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 (lima ratus lima belas miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh enam sen) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar serratus lima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) berdasarkan LHA Negara mengalami kerugian atas didugannya Tipikor pada pengadaan gula di kemendag masa 2015 s.d. 2016 No : PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tertanggal 20 Januari 2025 dari BPKP RI.

Primair : Tindakan subjek hukum yang dimuat beserta ancaman bui yakni Pasal 2 butir (1) bertalian Pasal 18 UU No. 31/1999 terkait Delik Tipikor kini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sudah dirubah UU No. 20/2001 terkait Delik Tipikor kini merubah UU No. 31/1999 terkait Delik Tipikor bertalian Pasal 55 butir 1 ke 1 KUHP.[58]

Subsidair : Tindakan delik Thomas Trikasih Lembong tersebut seperti dimuat beserta ancaman pidana dalam Pasal 3 bertalian Pasal 18 UU No. 31/1999 terkait Tipikor kini sudah dirubah UU No. 20/2001 terkait Perubahaan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 terkait Delik Tipikor bertalian Psl 55 butir 1 ke 1 KUHP.[59]

Pokok Penuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

a. Menegaskan terdakwa Thomas Trikasih Lembong sudah terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik koruptif yang dilakukan secara deelneming sebagaiman dicantumkan juga ancaman bui Pasal 2 butir (1) bertalian Pasal 18 UU No. 31/1999 terkait Memberantaskan Delik Koruptif dan kini sudah dirubah UU No. 20/2001 terkait Perubahan Pemberantasan Delik Koruptif bertalian Pasal 55 butir 1 ke-1 KUHP sangkaan Primair;[60]
b. Menjatuhkan sanksi hukuman terhadap Thomas Trikasih Lembong dengan hukuman bui 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada di tahanan sementara diperintakan supaya terdakwa tetap ditahan;
c. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong senilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan

[58]Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.181

[59]Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.229

[60]Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

d. Menetapkan barang bukti sebagaimana telah terlampir dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, halaman 3-134.
e. Menyatakan kepada Thomas Trikasih Lembong menanggung dana administrasi peradilan sebanyak Rp 10.000,00;

3. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan proses perkara di dalam persidangan, Majelis hakim memberikan pertimbangan pertimbanganya atas berbagai fakta fakta hukum yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan juga Penasihat Hukum bersangkutan, makah itu Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim tuangkan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh JPU sebagaimana subsideritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 butir (1) bertalian Pasal 18 Undang Undang No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Delik Koruptif kini dirubah oleh Undang Undang No. 20/2001 bertalian Pasal 55 butir (1) ke satu (1) KUHP.[61]

Subsidair: Pasal 3 bersama Pasal 18 UU No. 31/1999 terkait memberantaskan Delik Koruptif kini dirubah oleh UU No. 20 /2001 bertalian Pasal 55 butir (1) ke satu (1) KUHP[62]

Menimbang, bahwa oleh karena Thomas Trikasih Lembong (Terdakwa) sudah disangka JPU dengan sangkaan pengganti (subsideritas), sehingga Majelis

[61]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1313
[62]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1313

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan memulai pemeriksaan dengan menelaah sangkaan utama (primair) sebagai prioritas utama, yaitu Pasal 2 butir 1 bertalian Pasal 18 UU No. 31/1999 terkait Pemberantasan Delik Koruptif bertalian Pasal 55 butir 1 ke satu (1) KUHP;

Mengingat, elemen terkandung dalam Pasal 2 butir 1 UU Nomor. 31/1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi dan kini sudah diubahkan oleh UU No. 20/2001 bertalian Pasal 55 butir 1 ke satu (1) Kuhp ialah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melaksanakan PerbuatanPengayaaan Individu atau Pihak lain atau entitas Badan usaha;
4. Unsur Mengakibatkan kerugian finansial Negara ataupun Ekonomi Negara;
5. Unsur Pleger, Doenpleger atau Medepleger;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan masing-masing elemen tersebut sbb :

a. Unsur Setiap Orang

Menelaa, bahwasanya terlepas dari terbukti atau tidak terbukti delik koruptif dimana didakwakan terhadpat Thomas Trikasih Lembong, Majelis berpendapat bahwa didasarkan uraian tersebut di atas, telah menunjukkan diri Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai subyek hukum "setiap subjek" Pasal 2 Ayat (1) Ketentuan UU Tipikor (UU No. 31/1999) beserta amandemennya melalui UU No. 20/2001;[63]

Menelaa, bahwa dengan demikian elemen "setiap orang" secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

[63]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1314

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan termaktub kurun waktu periode 2015 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa selaku Menteri Perdagangan dalam upaya pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula, telah memberikan persetujuan atau penugasan operasi pasar gula, kepada:[64]

1. Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR);
2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
3. Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL);
4. Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri (SKKP TNIPolri).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum dipersidangan, pemberian persetujuan atau penugasan operasi pasar gula, disertai penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pabrik gula swasta, secara kronologis dapat diurutkan, sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Mei 2015, Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dengan agenda stabilisasi pangan dan inflasi termasuk bahan pokok gula, menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015;
2. Tanggal 21 Mei 2014, INKOPKAR mengajukan permohonan pendistribusian gula untuk Operasi Pasar sebanyak 100.000Ton (seratus ribu ton), Surat Nomor: B/136/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015;
3. Tanggal 4 Juni 2015, Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan RI memberikan persetujuan kepada INKOPKAR melaksanakan operasi pasar Surat Nomor: 465/M-DAG/SD/6/2015 tanggal 4 Juni 2015;

[64]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1319

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Tanggal 11 Juni 2015, Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan RI meminta Menteri BUMN beri penugasan terhadap Perseroan Terbatas PPI agar melakukan operasi pasar dan pasar gula murah, Surat Nomor: 477/MDAG/SD/6/2015 tanggal 11 Juni 2015;
5. Tanggal 12 Juni 2015, Menteri BUMN memberikan penugasan kepada PT PPI (Persero) untuk melakukan stabilisasi harga gula dalam bentuk operasi pasar dan pasar murah, Surat Nomor: 333/MBU/6/2015 tanggal 11 Juni 2015;[65]
6. Tanggal 27 Juli 2015, Felix Hutabarat selaku Ketua Umum INKOPKAR, mengajukan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula, Surat Nomor B/194/VII/2015 tanggal 27 Juli 201;
7. Tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa memberikan persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar kepada INKOPKAR hingga tanggal 31 Desember 2015, Surat Nomor 707/M-DAG/SD/8/2015 tertanggal 26 Agustus 2015;
8. Tanggal 18 September 2015, Felix Hutabarat mengajukan kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan untuk Operasi Pasar oleh INKOPKAR, Surat Nomor B/239/IX/2015 tertanggal 18 September 2015, gula kristal mentah sebanyak 105.000Ton (seratus lima ribu ton);
9. Tanggal 1 Oktober 2015, PT Angels Products mengajukan permohonan pengakuan sebagai Importir Produsen Raw Sugar, Surat No 24211/INATRADE/10/2015 tertanggal 2 Oktober 2015, sebanyak 105.000Ton (seratus lima ribu ton)

[65]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1320

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Tanggal 12 Oktober 2015, diterbitkan Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Mentah (GKM) kepada PT Angels Products, sebanyak 105.000Ton (seratus lima ribu ton);
11. Tanggal 2 Desember 2015, Felix Hutabarat selaku Ketua Umum INKOPKAR mengajukan Permohonan Perpanjangan Distribusi Gula Operasi Pasar, Surat Nomor: B/301/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015;
12. Tanggal 7 Desember 2015, Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian, dengan agenda pembahasan ketersediaan pangan (beras, kedelai, gula, jagung dan daging sapi);
13. Tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa memberikan perpanjangan waktu Operasi Pasar Gula kepada INKOPKAR sampai dengan tanggal 30 April 2016, Surat Nomor: 1076/M-DAG/SD/12/2015 tertanggal 22 Desember 2015;

Menimbang bahwa berdasar bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Bukti Surat K-1 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Perancangan, Implementasi, Pengendalian Prosedur Impor periode 2015 hingga satu semester tahun 2017 Pada Kementerian Perdagangan Dan Instansi/Entitas Terkait LHP No. 47/LHP/XV/02/03/2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), bagian Ringkasan Eksekutif halaman 1, menguraikan "Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, sistem pengendalian intern Kementerian Perdagangan belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Temuan pemeriksaan sebagai berikut: Penerbitan persetujuan impor dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga tidak melalui pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan tanpa Rekomendasi dari Kementerian Teknis, yaitu: penerbitan persetujuan impor gula dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga Gula Kristal Putih Tahun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2015 s.d semester I Tahun 2017 sebanyak 1.694.325Ton tidak melalui rapat koordinasi". pada Bagian Bab IV Hasil Pemeriksaan, halaman 46, pada pokoknya menguraikan :[66]

1. Penerbitan Persetujuan Impor Gula Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Gula Kristal Putih Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 sebanyak 1.694.325 Ton, tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 dan Permendag Nomor 117/MDAG/12/2015 terkait Ketentuan Impor Gula.
2. Penerbitan PI GKM dalam Rangka Pemenuhan GKP kepada 12 Perusahaan Swasta Sebanyak 1.694.325,00 Ton, tidak sesuai UU No. 7 tahun 2014 terkait Perdagangan dan Permendag Nomor 117/MDAG/10/2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Menteri Perdagangan ialah tindakan dilakukan secara berlawanan hukum positif.

Dengan mendasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan, elemen "secara melawan hukum" sudah sah terbukti pada wujud tindakan bersangkutan.

c. Unsur Melakukan Tindakan Pengayaan Individu atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menelaah perolehan kelebihan pembayaran kepada PT Angels Products, PT Makassar Tene, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar International, dan PT Berkah Manis Makmur, seluruhnya berjumlah Rp172.727.272.727,27 (Seratus Tuju Pulu Dua Milyar, Tuju Ratus Dua Puluh Tujuh Juta, Dua Ratus Tujuh Puluh Dua

[66]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1386

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ribu, Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah, Serta Dua Puluh Tujuh Sen) dan oleh PT Kebun Tebu Mas sejumlah Rp21.990.909.090,92 (Dua Puluh Satu Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Pulu Juta, Sembilan Ratus Sembilan Ribu, Sembilan Puluh Rupiah, Serta Sembilan Pulu Dua Sen), didasari atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kelebihan pembayaran yang dilakukan telah memperkaya atau menjadi bertambah kaya, Tony Wijaya Ng, Then Surianto Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendrogiarto A. Tiwow, Hans Falita Hutama, Ali Sandjaja Boedidarmo secara melawan hukum, dengan rincian, sebagai berikut:[67]

1. Tony Wijaya Ng menggunakan PT Angels Products sejumlah Rp22.454.545.454,55 (Dua Puluh Dua Milyar, Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta, Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah, Serta Lima Pulu Lima Sen);
2. Then Surianto Eka Prasetyo menggunakan PT Makassar Tene sejumlah Rp20.727.272.727,27 (dua puluh miliar, tujuh ratus dua puluh tujuh juta, dua ratus tujuh puluh dua ribu, tujuh ratus dua Puluh tuju rupiah, dua puluh tujuh sen);
3. Hansen Setiawan menggunakan PT Sentra Usahatama Jaya sejumlah Rp23.490.909.090,91 (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembulan ribu sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh satu sen);

[67]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1391

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Indra Suryaningrat menggunakan PT Medan Sugar Industry sejumlah Rp18.309.090.909,09 (Delapan belas miliar tiga ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah 09/100));
5. Eka Sapanca menggunakan PT Permata Dunia Sukses Utama sejumlah Rp13.818.181.818,18 (tiga belas milyar delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma delapan belas sen);
6. Wisnu Hendraningrat menggunakan PT Andalan Furnindo sejumlah Rp13.818.181.818,18 (tiga belas milyar delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma delapan belas sen);
7. Hendrogiarto A. Tiwow menggunakan PT Duta Sugar International sejumlah Rp31.090.909.090,91 (tiga puluh satu miliar, Sembilan puluh juta, Sembilan ratus Sembilan ribu, Sembilan puluh rupiah, Sembilan puluh satu sen);
8. Hans Falita Hutama menggunakan PT Berkah Manis Makmur sejumlah Rp29.018.181.818,18 (Dua puluh sembilan miliar delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah 18/100);
9. Ali Sandjaja Boedidarmo menggunakan PT Kebun Tebu Mas sejumlah Rp21.990.909.090,92 (dua pulu satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah, Sembilan puluh dua sen);

Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan dengan atas perbuatannya yang secara melawan hukum melakukan pembayaran kepada ke 9 (sembilan) terdakwa melebihi yang seharusnya. Sehingga Majelis hakim Menimbang,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa atas uraian pertimbangan sebelumnya, majelis pemeriksa perkara berkesimpulan, yakni elemen "menambah kekayaan pribadi, pihak lain, maupun korporasi" dinyatakan terpenuhi dalam wujud tindakan Thomas Trikasih Lembong (terdakwa).[68]

d. Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Mencermati fakta hukum di muka sidang dan berdasarkan perhitungan auditor BPKP sebagaimana termuat di LHA Perkiraan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Perkara Koruptif berkaitan dengan Kegiatan Importasi Gula di Kemendag periode 2015 s.d 2016 No: PE.03/R/S- 51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP RI, sejalan dengan pertimbang diatas, perolehan kekayaan oleh masing-masing:[69]

1. Tony Wijaya Ng;
2. Then Surianto Eka Prasetyo;
3. Hansen Setiawan;
4. Indra Suryaningrat;
5. Eka Sapanca;
6. Wisnu Hendraningrat;
7. Hendrogiarto A. Tiwow;
8. Hans Falita Hutama;
9. Ali Sandjaja Boedidarmo;

seluruhnya berjumlah Rp194.718.181.818,19 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah 19/100), didasari atas perbuatan terdakwa yang secara melawan

[68]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1392
[69]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1398

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum, telah juga mengakibatkan kerugian atas keuangan negara in casu kerugian keuangan PT PPI (Persero), yang seharusnya bagian keuntungan yang diperoleh PT PPI (Persero);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, majelis pemeriksa perkara memberikan kesimpulan elemen yang "menyebabkan kerugian keuangan milik negara dan/atau ekonomi negara" dinyatakan terbukti dalam wujud delik yang diperbuat oleh pelaku (terdakwa).[70]

e. Unsur Pleger, Doenpleger , Medepleger.

Mencermati, terhadap keseluruhan kenyataan yuridis telah dipertimbangkan, terlihat adanya *meeting of mind* untuk bekerjasama dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa, Charles Sitorus, Tony Wijaya Ng, Then Surianto Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendrogiarto A. Tiwow, Hans Falita Hutama, Ali Sandjaja Boedidarmo, perbuatan tersebut merupakan wujud kerja sama yang nyata dan adanya satu kesamaan niat yang merupakan perwujudan dari KUHP Pasal 55 butir (1) ke (1) yakni, perbuatan yang bersangkutan merupakan perbuatan melakukan dan turut serta melakukan secara bekerja sama;[71]

Setelah mempertimbangkan uraian dibelakang, sehingga menurut hakim majelis elemen tersebut telah terpenuhi berupa wujud perbuatan bersangkutan. Memperhatikan seluruh elemen delik yang telah terkonfirmasi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa secara nyata memenuhi kriteria delik tipikor. Hal ini selaras dengan konstruksi hukum pada Pasal 2 butir 1 dikaitkan (juncto) ketentuan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dirubah melalui UU Nomor

[70]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1402
[71]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1415

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

20 Tahun 2001, serta dihubungkan dengan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 butir (1) ke-(1) KUHP. Serta dengan adanya keyakinan yang utuh terhadap kesalahan Terdakwa, maka yang bersangkutan sepatutnya dikukuhkan secara hukum telah bersalah secara patut juga membuat kejahatan delik koruptif secara kolektif merujuk kepada sangkaan utama Penuntut Umum;[72]

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 18 butir 1 (b) UU No. 31/1999 terkait memberantaskan delik koruptif dan sudah dirubah oleh UU No. 20/2001 terkait Delik Korupsi, yaitu penambahan sanksi mencakup "Membayarkan uang pengganti dengan sejumlah sebanyak banyaknya sesuai barang kekayaan yang bersumber dari delik korup" dan PERMA No.5/2014 Pasal 1 Mengenai delik Penambahan dana Penggantian pada delik Koruptif, mengatur bahwa " Penentuan sejumlah uang pelunasan pengganti didalam delik koruptif, yakni banyaknya sesuai harta yang didapat dari delik koruptif, tidak hanya diakibatkan dari jumlah kerugian keuangan negara", dengan didasari perihal uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 butir 1 (b) yaitu sanksi tambahan berupa pembayaran pengganti atas kerugian negara", karena fakta hukumnya bersangkutan tidak memperoleh harta benda melalui delik korupsi yang diperbuatkan Terdakwa;[73]

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, Lantaran kesalahan subjek hukum yang bersangkutan telah teruji kebenarannya di muka sidang secara sah menurut hukum serta menyakinkan pemenuhan elemen delik korupsi, sebab itu pelaku harus dijatuhi vonis penjara secara

[72]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1415
[73]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1416

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adil dan seimbang perbuatan yang dilakukannya sebagaimana nantinya dinyatakan dalam amar putusan ini;[74]

Menilai bahwa segala tindakan yang diambil oleh Terdakwa secara nyata telah memenuhi sangkaan Primair. Maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dikenai vonis, Terdakwa harus membayar sejumlah uang kepada negara, dengan nominal disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan vonis atas Thomas Trikasih Lembong berdasarkan butir 197 angka 1 Huruf (f), 15 butir (2) dikaitkan Pasal 5 butir 1 huruf d Perma No. 1/2020. Aturan tersebut mewajibkan hakim untuk mengkaji secara komprehensif aspek-aspek yang memperberat maupun meringankan hukuman sebelum menjatuhkan vonis, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan delik koruptif.[75]

Faktor Pemberatan Sanksi:

1. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional, terkesan lebih cendrung mengedepankan system ekonomi kapitalis dibandingkan system demokrasi ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945 yang mengedepankan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
2. Terdakwa saat sebagai Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan asas kepastian hukum dengan meletakkan hukum dan ketentuan perundang undangan sebagai dasar dalam pengambilan setiap

[74]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1416
[75]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1424

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebijakan pengendalian dan stabiliasi harga di bidang perdagangan khusus gula;

3. Terdakwa saat sebagai Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggungjawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilisasi harga gula yang murah dan terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir atas kebutuhan bahan pokok berupa gula kristal putih;
4. Terdakwa waktu menjabat Menteri Perdagangan, sudah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapatkan gula kristal putih dengan harga yang terjangkau, harga gula kristal putih dalam tahun 2016 tetap tinggi, Januari 2016 seharga Rp13.149,00/Kg dan Desember 2016 seharga Rp14.213,00/Kg;

Faktor Keringanan Sanksi:

1. Ketiadaan riwayat hukuman masa lalu.
2. Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan.
4. Telah ada penitipan sejumlah uang kepada Kejaksaan Agung pada saat penyidikan sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menetapkan status bersalah pada diri Terdakwa dan dijatuhi sanksi, agar sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa memikul tanggung jawab finansial atas seluruh biaya yang timbul selama proses peradilan. Dapat mencermati, Pasal 2 butir (1) Ketentuan UU Nomor. 31/1999 terkait memberantaskan Delik Koruptif dimana sudah dirubah beserta tambahan melalui

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang Undang Nomor. 20/2001 bertalian Pasal 55 angka (1) ke-1 Kuhp, UU No. 46/2009 terkait Peradilan Delik Koruptif serta UU No. 8/1981 terkait KUHAP beserta regulasi lainnya yang relevan.

4. Putusan Hakim

AMAR PUTUSAN

1. Menetapkan Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sah secarah *de jure* serta meyakinkan terbukti bersalah melakukan delik korupsi secarah kolektif menurut sangkaan utama (*primair*).
2. Menetapkan vonis terhadap Thomas Trikasih Lembong vonis bui selama 4, 5 tahun berserta berkewajiban membayar sanksi denda senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).[76]

B. Unsur Kesalahan Sebagai Salah Satu Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

korupsi telah menempatkan dirinya sebagai salah satu agenda prioritas dalam pembangunan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Korupsi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan ekonomi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan telah berkembang menjadi suatu fenomena sosial yang kompleks dan sistemik. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, melemahkan supremasi hukum, mendelegitimasi proses demokrasi, serta menghambat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.[77]

[76]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,h.1425

[77]Andi Marlina, A. N. D. I. *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Diss. Uniniversitas Hasanuddin, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dampak korupsi bersifat multidimensional dan menjangkau berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi menyebabkan terjadinya distorsi dalam alokasi sumber daya publik, di mana anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kualitas pelayanan publik mengalami penurunan, ketimpangan sosial semakin melebar, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar menjadi terhambat. Selain itu, korupsi juga meningkatkan biaya ekonomi, menciptakan ketidakpastian hukum, merusak iklim investasi, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.[78]

Pada perspektif hukum pidana, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari konsep pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*). Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam hukum pidana modern yang dikenal dengan adagium *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dalam dirinya sebagai pelaku.[79]

Unsur kesalahan pada hakikatnya mencerminkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan batin tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari aspek lahiriah semata, tetapi juga dari sikap batin pelaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dalam hal ini, kesalahan dapat berupa adanya kesadaran dan kehendak (*dolus*), maupun berupa

[78]Gusman Arsyad, S. S. T., et al. *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri)*. Mega Press Nusantara, 2024.

[79]Reumi, Frans, et al. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kelalaian (*culpa*) yang tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban. Artinya, pelaku dianggap memiliki kemampuan untuk mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, atau setidaknya lalai dalam memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya. Oleh karena itu, unsur kesalahan menjadi salah satu elemen fundamental dalam hukum pidana. Keberadaan unsur ini menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi. Tanpa adanya kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pemidanaan tanpa didasarkan pada unsur kesalahan akan kehilangan dasar legitimasi, baik secara moral maupun secara yuridis.

Secara doktrinal, unsur kesalahan terdiri atas dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam konteks ini, pelaku memiliki niat jahat (*mens rea*) yang secara sadar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sementara itu, kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian, ketidakcermatan, atau pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku.[80]

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, pembuktian mengenai adanya unsur kesengajaan (*dolus*) cenderung mendapat penekanan yang lebih besar. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Penekanan terhadap unsur kesengajaan tersebut juga tercermin dalam ketentuan

[80]Rahmadhani, Amanda, et al. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2.1 (2025),h.73-79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam berbagai pasalnya, digunakan frasa seperti "secara melawan hukum" dan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain," yang secara implisit menunjukkan adanya kehendak atau niat dari pelaku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa unsur kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang dominan dalam konstruksi tindak pidana korupsi.[81]

Pada praktiknya, pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat negara, tidak selalu mudah dilakukan. Kompleksitas struktur birokrasi, luasnya kewenangan pejabat publik, serta sifat kolektif dalam proses pengambilan keputusan sering kali menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi secara jelas adanya niat jahat dari seorang individu. Dalam banyak kasus, kerugian negara tidak selalu timbul dari perbuatan yang secara eksplisit didorong oleh niat jahat, melainkan juga dapat terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, ketidakprofesionalan, atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangan.[82]

Pada konteks tersebut, konsep kelalaian (*culpa*) menjadi relevan untuk dianalisis sebagai bagian dari unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi. Kelalaian mencerminkan adanya kegagalan pelaku untuk bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang seharusnya, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan. Dalam hal ini, pelaku tidak secara langsung

[81]Aji, Mas Toha Wiku, and Purwoto Umi Rozah Aditya. "Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/pid. b/2009/pn. pwt)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017),h.1-18.

[82]Agung, I. Gusti Agung Ngurah, Mh Sh, and S. H. Simon Nahak. *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pencegahan Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Dira Media Kreasindo, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghendaki akibat tersebut, namun akibat tersebut dapat diperkirakan dan seharusnya dapat dihindari apabila pelaku bertindak secara hati-hati.[83]

Bagi pejabat publik, tingkat kehati-hatian yang dituntut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, perumusan kebijakan, serta pengambilan keputusan yang memiliki dampak luas bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan maupun kebijakan yang diambil oleh pejabat publik harus senantiasa berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, profesionalitas, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[84]

Kelalaian dalam tindak pidana korupsi dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, pengabaian terhadap prosedur hukum dalam pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta kegagalan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil. Meskipun tidak selalu dilandasi oleh niat jahat, perbuatan-perbuatan tersebut tetap dapat menimbulkan kerugian negara yang signifikan dan merugikan kepentingan publik secara luas.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah sejauh mana kelalaian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa sebagian besar rumusan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi lebih menekankan pada unsur kesengajaan. Di sisi

[83]Sahay, Tahasak, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026),h.2825-2836.

[84]Jahja, H. Juni Sjafrien, and SH MH. *Prinsip Kehati-Hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*. VisiMedia, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lain, realitas praktik menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang merugikan negara dilakukan dengan niat jahat yang jelas, melainkan juga dapat timbul dari kelalaian yang serius.[85]

Kajian terhadap unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada aspek kesengajaan (*dolus*), tetapi juga perlu memperhatikan peran kelalaian (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan yang potensial. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana, serta mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

Pada perspektif hukum pidana Islam, unsur kesalahan juga memiliki kedudukan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan konsep *qasd* (niat) dan *'ilm* (pengetahuan). Suatu perbuatan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dilakukan dengan adanya niat dan pengetahuan yang memadai mengenai akibat dari perbuatan tersebut. Konsep ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam dalam menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.[86]

Pemahaman yang komprehensif mengenai unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisis terhadap unsur ini tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam proses penegakan hukum. Dengan memahami secara mendalam konsep kesalahan, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih cermat dalam menilai perbuatan

[85]Ali, Mahrus, and Deni Setya Bagus Yuherawan. *Delik-delik korupsi*. Bumi Aksara, 2021.

[86]Ar, Aris Munandar, et al. "Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024),h.240-252.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaku, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Pada hukum pidana, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana memiliki posisi yang sangat sentral. Kesalahan tidak hanya dipahami sebagai unsur pelengkap dari suatu tindak pidana, tetapi merupakan elemen esensial yang menentukan apakah seseorang layak untuk dipidana atau tidak. Dalam doktrin hukum pidana klasik maupun modern, kesalahan dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kedua bentuk ini mencerminkan kualitas hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan serta akibat yang ditimbulkan.[87]

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk kesalahan ini menjadi sangat penting dalam konteks tindak pidana korupsi, mengingat kompleksitas perbuatan dan posisi pelaku yang umumnya merupakan pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap *dolus* dan *culpa* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembuktian unsur kesalahan di pengadilan.

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk kesalahan yang paling utama dan memiliki tingkat keseriusan tertinggi dalam hukum pidana. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak yang disertai dengan pengetahuan dari pelaku terhadap perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku tidak hanya mengetahui akibat yang mungkin timbul, tetapi juga menghendaki terjadinya akibat tersebut.[88]

[87]Akbar, Fatih. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terhadap Tindak Pidana*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026.

[88]Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum* 7.1 (2020),h.75-85.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan memiliki dua unsur pokok, yaitu unsur *intelektual* (pengetahuan) dan unsur *volisional* (kehendak). Unsur intelektual berkaitan dengan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan unsur volisional berkaitan dengan kehendak pelaku untuk mewujudkan akibat tersebut. Kedua unsur ini harus ada secara bersamaan untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Kesengajaan dibedakan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)

 Bentuk ini merupakan tingkat kesengajaan yang paling tinggi, di mana pelaku secara langsung menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam tindak pidana korupsi, *dolus directus* tercermin dalam perbuatan yang secara eksplisit bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelembungan anggaran (*mark-up*), atau penerimaan suap. Dalam bentuk ini, hubungan antara kehendak pelaku dan akibat yang ditimbulkan bersifat langsung dan jelas.[89]

b. Kesengajaan dengan kepastian (*dolus indirectus*)

 Dalam bentuk ini, pelaku tidak menjadikan akibat sebagai tujuan utama, tetapi mengetahui dengan pasti bahwa akibat tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Meskipun akibat tersebut bukan tujuan utama, pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi yang akan timbul.

c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*)

[89]Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi." *Legal Journal of Law* 2.2 (2023),h.11-24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Bentuk ini merupakan bentuk kesengajaan yang paling kompleks, di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, namun tetap melakukan perbuatan tersebut dengan menerima risiko yang ada.[90] Dalam konteks tindak pidana korupsi, *dolus eventualis* dapat terjadi ketika seorang pejabat mengambil keputusan yang berpotensi merugikan negara, menyadari risiko tersebut, tetapi tidak melakukan upaya pencegahan yang memadai.

Praktik penegakan hukum, pembuktian kesengajaan sering kali dilakukan melalui pendekatan objektif, yaitu dengan melihat rangkaian perbuatan pelaku, keadaan sekitar, serta akibat yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan karena niat atau kehendak merupakan kondisi batin yang tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga harus disimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Penekanan terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana korupsi juga terlihat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dalam berbagai ketentuannya mengandung unsur tujuan dan kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa *dolus* merupakan bentuk kesalahan yang dominan dalam konstruksi delik korupsi.[91]

Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian kesengajaan tidak selalu mudah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kebijakan publik atau

[90] Az-Zahra, Rifka Fadhilah. "Analisis Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Percaloan Dengan Skema Kredit Topengan Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur): Studi Putusan Nomor 32/Pid. Sus-Tpk/2025/Pn Bgl." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.07 Desember (2025),h.9108-9119.

[91]Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi." *Legal Journal of Law* 2.2 (2023),h.11-24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keputusan administratif yang kompleks. Dalam kondisi tertentu, garis pembatas antara kesengajaan dan kelalaian menjadi kabur, sehingga memerlukan analisis yang cermat dan mendalam.

2. Kelalaian (Culpa)

Kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang berbeda secara mendasar dari kesengajaan. Dalam kelalaian, pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian, ketidakcermatan, atau pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi.[92]

Kelalaian pada dasarnya berkaitan dengan standar perilaku yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang dalam situasi tertentu. Apabila seseorang tidak memenuhi standar tersebut dan mengakibatkan kerugian, maka ia dapat dianggap lalai. Dengan demikian, ukuran kelalaian bersifat objektif, yaitu didasarkan pada bagaimana seharusnya seseorang bertindak dalam kondisi yang sama.[93]

Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian dibedakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

a. *Culpa lata* (kelalaian berat)

 Merupakan bentuk kelalaian yang serius, di mana pelaku menunjukkan sikap yang sangat tidak hati-hati atau bahkan mengabaikan risiko yang jelas. Dalam tindak pidana korupsi, hal ini dapat terjadi ketika pejabat secara terang-terangan mengabaikan prosedur hukum yang wajib dipatuhi, seperti tidak melakukan verifikasi dalam pengelolaan anggaran.[94]

[92] Fahrul, Muhammad. *Hubungan Antara Kelalaian Dan Risiko Medik Dalam Perspektif Pertanggung Jawaban Hukum*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

[93]Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum* 7.1 (2020),h.75-85.

[94]Muhammad Syahdoe, M. Z., et al. *Efektivitas Pidana Mati Bagi Koruptor*. CV. RA-Media Publishing, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. *Culpa levis* (kelalaian ringan)

Merupakan bentuk kelalaian yang lebih ringan, di mana pelaku masih memiliki kehati-hatian, tetapi belum mencapai standar yang seharusnya. Dalam praktik hukum pidana, tidak semua *culpa levis* dapat dijadikan dasar pemidanaan, kecuali jika secara tegas diatur dalam undang-undang.[95]

c. Culpa dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam bentuk ini, pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat yang merugikan, namun secara tidak tepat beranggapan bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi. Bentuk ini memiliki kemiripan dengan *dolus eventualis*, sehingga sering kali sulit dibedakan dalam praktik.

d. Culpa tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam bentuk ini, pelaku tidak menyadari adanya kemungkinan akibat yang timbul, padahal secara objektif ia seharusnya dapat memperkirakannya. Bentuk ini menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan dengan *bewuste schuld*.[96]

Dalam konteks tindak pidana korupsi, keberadaan *culpa* sering kali dikaitkan dengan tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kelalaian dapat muncul dalam bentuk kegagalan melakukan pengawasan, ketidakcermatan dalam pengambilan keputusan, atau pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.[97]

`[95]Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, and Claudia Yuni Pramita. "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026),h.6241-6251.

[96]Pujiyono, Eko. "Restatement Kelalaian Dalam Malpraktik Medis." *Perspektif Hukum* (2023),h.127-152.

[97]Adriansyah, Faizal. *Efektivitas Penerapan Pasal Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Pejabat Publik*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun demikian, penerapan konsep kelalaian dalam tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan lebih menekankan pada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, penggunaan *culpa* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau kriminalisasi terhadap kebijakan (*criminalization of policy*).

3. Analisis Perbandingan dan Implikasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Perbedaan mendasar antara *dolus* dan *culpa* terletak pada aspek kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Dalam *dolus*, pelaku menghendaki akibat tersebut, sedangkan dalam *culpa*, pelaku tidak menghendaki tetapi lalai dalam mencegahnya. Perbedaan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap tingkat kesalahan, pembuktian, serta penjatuhan pidana.[98]

Dalam tindak pidana korupsi, unsur kesengajaan (dolus) tetap menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku karena erat kaitannya dengan niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Unsur ini menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, kerugian negara tidak selalu timbul dari perbuatan yang disengaja. Dalam beberapa kasus, kerugian tersebut juga dapat disebabkan oleh kelalaian (culpa) yang serius, seperti kurangnya kehati-hatian atau pengabaian terhadap prosedur. Oleh karena itu, meskipun dolus lebih dominan, unsur culpa juga tetap relevan dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penilaian terhadap bentuk kesalahan harus dilakukan secara komprehensif.

[98]Irawati, Sri Ayu. "Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10.4 (2024),h.1137-1146.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu sempit dengan hanya menekankan pada kesengajaan berpotensi menimbulkan celah dalam penegakan hukum. Di sisi lain, perluasan penggunaan *culpa* tanpa batas juga dapat menimbulkan risiko ketidakpastian hukum. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan dalam memahami dan menerapkan kedua bentuk kesalahan ini.[99]

Pendekatan yang komprehensif terhadap *dolus* dan *culpa* diharapkan mampu memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang merugikan negara dapat dipertanggungjawabkan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

[99]Mahmud, Ade. *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI IMPOR GULA PADA PUTUSAN NO. 34/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst)

Berdasarkan proses perkara di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas berbagai fakta hukum yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Pertimbangan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk pertimbangan hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Dalam perspektif hukum pidana, pertimbangan hakim ini tidak hanya berfungsi sebagai penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengonstruksi adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri Terdakwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan substantif atau hanya sebatas keadilan formal.[100]

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair dan subsidair. Penggunaan bentuk dakwaan ini menunjukkan bahwa Penuntut Umum menerapkan strategi pembuktian berlapis untuk mengantisipasi kemungkinan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primair. Hal ini memberikan ruang bagi Majelis Hakim untuk menilai secara lebih komprehensif tingkat kesalahan Terdakwa, baik dari segi perbuatan (*actus reus*)

[100]Burhanudin, Dimas. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 119/Pid. Sus/2021/Pn. Met)." (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun dari segi sikap batin (*mens rea*). Dengan demikian, struktur dakwaan ini sebenarnya membuka peluang bagi hakim untuk menggali lebih dalam aspek kesengajaan (*qasd*) dan pengetahuan (*'ilm*) yang menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana.[101]

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ini sejalan dengan asas pembuktian berjenjang dalam hukum acara pidana, di mana dakwaan yang paling berat harus dibuktikan terlebih dahulu. Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur dalam pasal tersebut sering kali lebih menitikberatkan pada aspek objektif (perbuatan dan akibat), sementara aspek subjektif berupa niat dan kesadaran pelaku belum dianalisis secara mendalam. Padahal, dalam teori hukum pidana modern maupun dalam hukum pidana Islam, unsur kesengajaan merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan.[102]

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi "setiap orang", "secara melawan hukum", "memperkaya diri sendiri atau orang lain", dan "merugikan keuangan negara". Keempat unsur ini pada dasarnya membentuk satu kesatuan delik yang harus dibuktikan secara kumulatif. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun rumusan pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan unsur kesengajaan, doktrin hukum pidana mengakui bahwa tindak pidana korupsi pada

[101]Mentari, Rizky. "*Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidaritas Sebagai Dakwaan Alternatif*." *Verstek* 7.2 (2019).

[102]Pohan, Jerman. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Lepas dari Segala Tuntutan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid. Sus/2019)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hakikatnya merupakan delik yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur-unsur tersebut secara formil, tetapi juga perlu menelusuri apakah Terdakwa memiliki pengetahuan (*'ilm*) dan kehendak (*qasd*) atas perbuatannya.[103]

Pada perkara ini, rangkaian kebijakan yang diambil oleh Terdakwa menunjukkan adanya pola tindakan yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah hasil dari kelalaian semata (*culpa*), melainkan lebih mendekati bentuk kesengajaan yang disadari, setidaknya dalam bentuk *dolus eventualis*, yaitu kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang namun tetap melakukan perbuatan tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-mukallaf* dalam hukum pidana Islam, kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan (*'ilm*) dan kehendak (*qasd*) yang mengarah pada adanya unsur kesalahan yang sempurna.[104]

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah memenuhi aspek yuridis formal, namun masih terdapat ruang untuk penguatan pada aspek analisis kesalahan pelaku. Penguatan ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif, khususnya dalam mengungkap dimensi batin pelaku yang menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.[105]

[103]Yuntho, Emerson, et al. "*Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi*." (2014).

[104]Ahmad, Habib Panglima. "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Penipuan Investasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid. B/2023/PN Jkt. Pst)." (2025).

[105]Rosmerry, Rosmerry, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis Penalaran Yuridis Putusan Pengadilan." *Jurnal Usm Law Review* 9.2 (2026):H.1295-1313.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Thomas Trikasih Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair, dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda Rp750 juta.[106]

Secara umum, pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Fakta Persidangan

Menilai fakta persidangan, Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada keberadaan alat bukti semata, tetapi juga memperhatikan keterkaitan (*correlation*) dan kesesuaian (*conformity*) antar alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, fakta persidangan dalam perkara ini dibangun melalui proses pembuktian yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.[107]

Perkara tindak pidana korupsi, fakta persidangan umumnya memiliki karakter yang kompleks karena melibatkan kebijakan administratif, relasi antar lembaga, serta

[106]Mas, Marwan. "Penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan dan teori hukum dalam putusan hakim." *Jurnal yudisial* 5.3 (2012):h.283-297.

[107]Cristina, Jojor, and Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3.1 (2025):h.245-263.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aspek ekonomi yang luas. Oleh karena itu, hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli untuk menjelaskan aspek teknis, seperti mekanisme impor, tata niaga gula, serta potensi kerugian negara. Keterangan ahli ini berfungsi untuk memperjelas apakah tindakan terdakwa masih berada dalam ruang lingkup diskresi kebijakan atau telah melampaui batas dan masuk ke dalam ranah perbuatan melawan hukum.[108]

Hakim juga melakukan penilaian terhadap kredibilitas saksi dan konsistensi keterangan yang diberikan di persidangan. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan keterangan, maka hakim akan menilai mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan logika hukum dan fakta objektif yang ada. Dalam konteks ini, penilaian hakim tidak bersifat mekanis, melainkan menggunakan pendekatan keyakinan hakim (*conviction intime*) yang didasarkan pada integrasi antara alat bukti dan hati nurani hakim.[109]

Fakta persidangan dalam perkara ini juga mencerminkan adanya pergeseran dari sekadar fakta administratif menuju fakta hukum pidana, di mana suatu kebijakan yang pada awalnya bersifat administratif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terbukti mengandung penyimpangan prosedur yang signifikan dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, konstruksi fakta dalam putusan ini menjadi sangat penting karena menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi.[110]

[108]Mahmud, Ade. *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

[109]Cristina, Jojor, and Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3.1 (2025):h.245-263.

[110]Wibowo, Ir Agus, And M. Kom. *Pembaruan Kuhp dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*. Yayasan Penerbit, 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fakta persidangan juga seringkali dibangun melalui pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*), terutama ketika tidak ditemukan bukti eksplisit mengenai adanya niat jahat (*mens rea*). Dalam kondisi demikian, hakim dapat menilai rangkaian peristiwa, pola kebijakan, serta akibat yang ditimbulkan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Dengan kata lain, meskipun tidak terdapat perintah langsung atau pengakuan eksplisit dari terdakwa, rangkaian fakta yang konsisten dapat membentuk keyakinan hakim mengenai adanya perbuatan melawan hukum.[111]

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam menilai fakta persidangan, hakim juga mempertimbangkan dokumen administratif dan kebijakan publik sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan hukum. Dalam kasus impor gula, misalnya, dokumen seperti izin impor, notulen rapat, serta rekomendasi dari instansi terkait menjadi sangat krusial untuk menilai apakah tindakan terdakwa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam dokumen tersebut, maka hal ini dapat memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan.[112]

Hakim juga tidak terlepas dari pertimbangan mengenai asas kehati-hatian dalam penggunaan diskresi jabatan. Dalam konteks pejabat publik, setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari segi prosedural maupun substansial. Oleh karena itu, fakta persidangan dalam perkara ini tidak hanya menunjukkan apa yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga menilai

[111]Febriyana, Elisabet. *Keabsahan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau Dari Viktimologi)*. Diss. Universitas Lampung, 2023.

[112]Herang, Andika Rayhan Putra. "Analisis Unsur Perbuatan Pidana dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong." *Jurnal Analisis Hukum* 8.2 (2025):h.177-192.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

apakah tindakan tersebut masih dalam batas kewajaran dan kepatutan sebagai pejabat publik.[113]

Pada perspektif teori hukum pidana modern, fakta persidangan juga dapat dianalisis melalui pendekatan *functional participation* (penyertaan fungsional), di mana tanggung jawab pidana tidak hanya dilihat dari siapa yang secara langsung melakukan perbuatan, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam terjadinya perbuatan tersebut. Hal ini relevan dalam kasus korupsi yang umumnya melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga hakim perlu menilai kontribusi masing-masing pihak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.[114]

Keseluruhan fakta persidangan dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembuktian semata, tetapi juga sebagai alat untuk merekonstruksi peristiwa hukum secara utuh, sehingga hakim dapat menilai secara objektif apakah telah terjadi tindak pidana korupsi dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa.

2. Pertimbangan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pada hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan untuk menyatakan seseorang bersalah. Konsep melawan hukum tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (melawan hukum formal), tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan, keadilan, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum material). Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini tidak hanya menilai apakah tindakan terdakwa bertentangan

[113]Julista Mustamu, S. H. *Diskresi dalam Pemerintahan: Hak, Batas dan Konsekuensi Hukumnya*. Penerbit Widina, 2025.

[114]Flora, Henny Saida. "*Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*." (2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan aturan tertulis, tetapi juga apakah perbuatan tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.[115]

Pada tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perluasan makna. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi yang menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit melanggar aturan tertulis, selama perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan konsep melawan hukum material yang lebih progresif.[116]

Terhadap kasus korupsi impor gula ini, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan seperti pengabaian mekanisme rekomendasi dan koordinasi antar Lembaga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi indikator kuat adanya sifat melawan hukum, karena jabatan publik seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum secara formal, tetapi juga mencederai kepercayaan publik.[117]

[115]Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi." *Legal Journal of Law* 2.2 (2023):h.11-24.

[116]Widodo, Febila Azahra Kayla Fera. "Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.7 (2025).

[117]Hidayatullah, Muhammad Dava Sauqi. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong (Nomor 34/Pid. Sus-Tpk/2025/Pn Jkt. Pst.)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, dalam doktrin hukum administrasi, tindakan pejabat yang menyimpang dari prosedur dapat dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan), yaitu penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Konsep ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan yang diambil terdakwa tidak dapat dibenarkan sebagai diskresi administratif semata, melainkan telah masuk ke ranah perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana.

Pertimbangan hakim dalam menilai unsur melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada pelanggaran aturan tertulis, tetapi juga pada penyimpangan terhadap prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik serta penyalahgunaan kewenangan jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dan mencerminkan perkembangan doktrin hukum pidana korupsi di Indonesia.[118]

Unsur melawan hukum dalam perkara ini juga dapat dianalisis melalui prinsip asas legalitas yang bersifat dinamis, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan publik. Dalam konteks ini, hakim tidak terikat secara kaku pada rumusan undang-undang, melainkan dapat menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, kebijakan impor gula yang secara nyata merugikan negara dan menguntungkan pihak tertentu tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun dibungkus dalam bentuk kebijakan administratif.

[118]Riski, Auliya Putri, Et Al. "Analisis Yuridis Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Pati Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Uu No 30 Tahun 2014." *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang* 12.02 (2026):h.78-98.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertimbangan hakim juga dapat dikaitkan dengan doktrin *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan), yang dalam hukum pidana korupsi menjadi salah satu bentuk utama dari perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika pejabat publik menggunakan kewenangannya bukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk tujuan lain yang menyimpang. Dalam perkara ini, tindakan terdakwa yang melampaui batas kewenangan serta mengabaikan prosedur menunjukkan adanya deviasi dari tujuan pemberian kewenangan tersebut, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai melawan hukum.[119]

Penting untuk dipahami bahwa dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, unsur melawan hukum seringkali dihubungkan dengan adanya ketidaksesuaian antara tindakan dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengambilan kebijakan. Seorang pejabat publik dituntut untuk bertindak cermat, transparan, dan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Ketika suatu kebijakan diambil tanpa dasar yang memadai atau mengabaikan risiko yang seharusnya dapat diprediksi, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian berat yang berujung pada perbuatan melawan hukum.[120]

Konsep melawan hukum dalam perkara ini juga mencerminkan pergeseran dari *rule-based approach* menuju *principle-based approach*, di mana penilaian hukum tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya aturan yang dilanggar, tetapi juga pada apakah tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan

[119]Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, And Slamet Hariyadi. "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power) dalam Perspektif Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.3 (2023):h.663-671.

[120]Jono Parulian, S. I. T. O. R. U. S. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang*. Diss. Universitas Lampung, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

integritas. Hal ini penting dalam perkara korupsi yang seringkali melibatkan celah hukum atau *grey area* dalam kebijakan publik.

Apabila dikaitkan dengan konteks akademik, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa unsur melawan hukum berfungsi sebagai jembatan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Artinya, suatu pelanggaran administratif dapat bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara. Oleh karena itu, batas antara kesalahan administratif dan kejahatan korupsi menjadi sangat tipis, dan penilaiannya sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap unsur melawan hukum tersebut.[121]

dapat disimpulkan bahwa dalam perkara impor gula ini, unsur melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran prosedural semata, tetapi sebagai bentuk penyimpangan yang lebih luas terhadap prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, termasuk integritas, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Pendekatan ini memperkuat legitimasi putusan hakim sekaligus menunjukkan perkembangan pemikiran hukum pidana yang semakin responsif terhadap kompleksitas kejahatan korupsi.

3. Pertimbangan Unsur Kerugian Keuangan Negara

Terhadap Hukum Positif, kerugian keuangan negara merupakan unsur yang sangat fundamental dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara diartikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang

[121]Lubis, Anrinanda. *Analisis Yuridis Pengesampingan Unsur Melawan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 3968 K/Pid. Sus/2023).* Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaian . Dengan demikian, unsur ini tidak hanya menekankan adanya kerugian, tetapi juga mensyaratkan bahwa kerugian tersebut harus dapat dihitung secara konkret dan memiliki hubungan kausal dengan perbuatan pelaku.[122]

Pada perkembangan hukum, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi telah bergeser dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, kerugian negara tidak lagi cukup dibuktikan sebagai potensi (*potential loss*), melainkan harus benar-benar terjadi (*actual loss*) dan dapat dibuktikan secara nyata di persidangan . Hal ini memberikan implikasi penting bagi hakim dalam menilai perkara, karena pembuktian kerugian negara harus didasarkan pada data objektif seperti hasil audit lembaga yang berwenang, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[123]

Kerugian keuangan negara juga dipandang sebagai inti (*core crime*) dalam tindak pidana korupsi, karena menyangkut langsung perlindungan terhadap aset dan keuangan negara. Tanpa adanya kerugian negara, suatu perbuatan sulit dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam kerangka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan unsur ini tidak hanya melihat adanya pelanggaran prosedur, tetapi juga harus memastikan bahwa pelanggaran tersebut benar-benar menimbulkan dampak finansial terhadap negara.[124]

[122]Damanik, Kristwan Genova. "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45.1 (2016):h.1-10.

[123]Lavenia, Nike Beauty, And Pujiyono Pujiyono. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-Puu/Xiv/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Diss. Fakultas Hukum, 2017.

[124]Ablisar, Madiasa, Et Al. *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan No. 1596 K/Pid. Sus/2013) Erick*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terhadap perkara impor gula, kerugian negara dapat timbul akibat kebijakan yang menyimpang dari prosedur sehingga menyebabkan distorsi pasar, hilangnya potensi penerimaan negara, atau keuntungan tidak sah bagi pihak tertentu. Dengan demikian, pembuktian kerugian negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan dampak ekonomi yang lebih luas terhadap sistem keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.[125]

Penekanan hakim terhadap unsur kerugian keuangan negara sebagai syarat utama dalam pembuktian tindak pidana korupsi perlu dikaji lebih mendalam, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut telah menggeser karakter delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil, sehingga mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata (*actual loss*) dan tidak lagi cukup hanya berupa potensi kerugian (*potential loss*).

Pendekatan ini memberikan kepastian hukum karena menghindari kriminalisasi terhadap kebijakan administratif yang belum tentu menimbulkan kerugian nyata. Dengan demikian, pejabat publik tidak serta-merta dipidana hanya karena kebijakan yang berisiko, selama belum terbukti menimbulkan kerugian riil. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, sehingga tidak semua kesalahan administratif harus ditarik ke ranah pidana.

Pendekatan ini juga menimbulkan problematika serius dalam penegakan hukum. Dengan mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata, proses pembuktian menjadi sangat bergantung pada hasil audit lembaga tertentu, seperti

[125]Lavenia, N. B., & Pujiyono, P. (2017). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-Puu/Xiv/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya, aparat penegak hukum tidak dapat secara cepat menindak suatu perbuatan yang secara nyata menyimpang dan berpotensi merugikan negara, sebelum adanya hasil audit resmi. Bahkan dalam praktiknya, hal ini dapat menghambat penindakan dini terhadap tindak pidana korupsi.

Secara konseptual terdapat kritik bahwa menjadikan kerugian negara sebagai unsur dominan berpotensi mengaburkan esensi utama tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam perspektif ini, kerugian negara seharusnya dipandang sebagai akibat (*consequence*), bukan sebagai inti (*bestanddeel*) dari delik. Jika terlalu menitikberatkan pada kerugian negara, maka dimungkinkan suatu perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan justru lolos dari jerat pidana hanya karena belum dapat dibuktikan kerugian riilnya.[126]

Pendekatan kerugian negara yang bersifat kuantitatif (berbasis angka) juga tidak selalu mampu menangkap dampak kerugian yang bersifat kualitatif, seperti distorsi pasar, hilangnya kepercayaan publik, atau kerugian ekonomi jangka panjang. Dalam konteks kasus impor gula, misalnya, kebijakan yang menyimpang tidak hanya berdampak pada kerugian finansial langsung, tetapi juga memengaruhi stabilitas harga dan struktur pasar, yang tidak seluruhnya dapat diukur secara matematis.

Dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim yang terlalu berfokus pada pembuktian kerugian keuangan negara berpotensi menimbulkan reduksi makna korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pembuktian

[126]Kristanto, Kelvin Ammarthufail. *Tinjauan Yuridis Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid. Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

unsur kerugian negara dengan unsur lain, seperti perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, agar penegakan hukum korupsi tetap efektif tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

4. Pertimbangan Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Unsur kesalahan atau *mens rea* Dalam hukum pidana merupakan elemen fundamental yang menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip klasik menyatakan *"actus non facit reum nisi mens sit rea"*, yang berarti suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya sikap batin yang salah. Dengan demikian, keberadaan *mens rea* menjadi indikator utama apakah pelaku memiliki niat jahat atau kesadaran atas perbuatannya ketika tindak pidana dilakukan .[127]

Mens rea tidak hanya dipahami sebagai kesengajaan (*dolus*), tetapi juga mencakup berbagai bentuk sikap batin seperti pengetahuan (*knowledge*), kehendak (*intention*), kelalaian (*negligence*), hingga kesembronoan (*recklessness*). Seluruh elemen tersebut merupakan bagian dari unsur subjektif yang melekat pada pelaku dan harus dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan . Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan tidak cukup hanya melihat akibat berupa kerugian negara, tetapi juga harus menelusuri apakah terdapat kehendak atau kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pada praktik peradilan tindak pidana korupsi, pembuktian *mens rea* seringkali dikaitkan dengan motif pelaku, khususnya adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga normatif, yaitu apakah

[127] Njoto, David Lind Budijanto. "Rekonstruksi asas actus non facit reum nisi mens rea dalam tindak pidana." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.3 (2024):h.3344-3355.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbuatan tersebut layak dicela dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum . Dengan demikian, *mens rea* menjadi penghubung antara perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana.[128]

Beberapa kasus korupsi yang berbasis kebijakan publik, termasuk perkara impor gula ini, sering muncul perdebatan mengenai keberadaan *mens rea*. Tidak semua keputusan yang berujung pada kerugian negara dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak disertai niat jahat. Hal ini menegaskan bahwa kesalahan administratif atau kebijakan yang keliru seharusnya dibedakan secara tegas dari perbuatan pidana, karena pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam bentuk sikap batin pelaku .[129]

Saat dalam menganalisis putusan ini, penting untuk melihat apakah majelis hakim benar-benar mempertimbangkan aspek *mens rea* secara mendalam, atau lebih menitikberatkan pada akibat dan pelanggaran prosedur. Hal ini menjadi krusial karena akan menentukan apakah putusan tersebut telah sejalan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana.

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan kecenderungan yang lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur objektif, seperti perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara, dibandingkan dengan pembuktian unsur subjektif berupa *mens rea*. Padahal, dalam

[128]Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi." *Legal Journal of Law* 2.2 (2023):h.11-24.

[129]Hidayatullah, Muhammad Dava Sauqi. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong (Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst.)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

doktrin hukum pidana, unsur kesalahan merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana, sebagaimana asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).[130]

Kelemahan utama dari pertimbangan hakim terletak pada kurangnya pendalaman terhadap aspek niat jahat (*criminal intent*). Dalam fakta persidangan, terdapat pandangan bahwa terdakwa tidak memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan mengambil keputusan dalam kapasitas kebijakan publik. Bahkan, beberapa kajian menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti kuat adanya *mens rea* dalam bentuk niat jahat untuk melakukan korupsi . Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau hanya kesalahan administratif.[131]

Pada perspektif hukum administrasi, tidak semua pelanggaran prosedur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Cacat administratif dalam pengambilan kebijakan seharusnya terlebih dahulu diuji melalui mekanisme hukum administrasi, bukan langsung dikriminalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan prosedural tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi tanpa adanya unsur kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu . Dengan demikian, pendekatan hakim yang langsung mengaitkan pelanggaran prosedur dengan pertanggungjawaban pidana dapat dinilai kurang proporsional.

Terdapat kritik bahwa hakim tidak secara eksplisit menguraikan hubungan antara sikap batin terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam beberapa analisis, bahkan disebutkan bahwa tidak terbuktinya *mens rea* justru menimbulkan

[130]Maulang, Darius. *Analisis Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Studi Putusan Nomor 34/Pid. Sus Tpk/2025/Pn Jkt. Pst)*. Diss. Universitas Bhayangkara Surabaya, 2025.

[131]M Ridho, H. I. L. M. A. N. S. A. H. "*Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan* (Studi Putusan Nomor 117/Pid. B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid. B/2025/PN Tjk)." (2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keraguan terhadap ketepatan putusan yang dijatuhkan . Hal ini menunjukkan adanya potensi kekosongan argumentasi dalam *ratio decidendi*, khususnya dalam menjelaskan mengapa terdakwa tetap dinyatakan bersalah meskipun unsur niat jahat tidak terbukti secara kuat.[132]

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, kondisi ini berpotensi menggeser paradigma hukum pidana dari yang berbasis kesalahan (*schuldstrafrecht*) menjadi berbasis akibat (*result-oriented liability*). Jika hal ini dibiarkan, maka setiap kebijakan publik yang berujung pada kerugian negara berpotensi dikriminalisasi, tanpa mempertimbangkan konteks niat dan tujuan kebijakan tersebut. Hal ini tentu berbahaya bagi prinsip perlindungan terhadap diskresi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.

Secara akademik dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip *mens rea* secara komprehensif. Putusan ini cenderung menitikberatkan pada aspek formil dan akibat, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip fundamental dalam hukum pidana, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan dalam bentuk niat atau kesadaran atas perbuatannya.

5. Pertimbangan Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan merupakan bagian penting dalam proses penjatuhan pidana, karena berkaitan langsung dengan prinsip individualisasi pemidanaan. Setelah hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tahap berikutnya adalah menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan berbagai keadaan yang melekat

[132]Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. "*Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi*." *Legal Journal of Law* 2.2 (2023):h.11-24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada diri terdakwa maupun perbuatannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP yang mewajibkan hakim mencantumkan alasan yang menjadi dasar pemidanaan dalam putusannya .[133]

Keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) dan keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) merupakan faktor di luar unsur delik yang berfungsi sebagai indikator tingkat keseriusan perbuatan dan tingkat bahaya pelaku. Faktor-faktor ini tidak menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, tetapi berperan dalam menentukan proporsionalitas pidana, yakni keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan . Dengan demikian, pertimbangan tersebut menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.[134]

Pada perkara tindak pidana korupsi, keadaan yang memberatkan umumnya berkaitan dengan posisi atau jabatan terdakwa, besarnya kerugian negara, serta dampak luas terhadap masyarakat dan kepercayaan publik. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, misalnya, dinilai lebih berat karena mencederai amanah dan integritas penyelenggaraan negara, sehingga layak dijatuhi pidana yang lebih berat sebagai bentuk efek jera . Selain itu, dalam praktik peradilan, besarnya nilai kerugian negara juga sering dijadikan tolok ukur dalam memperberat pidana.

Sebaliknya, keadaan yang meringankan biasanya berkaitan dengan sikap batin dan kondisi pribadi terdakwa, seperti mengakui perbuatan, bersikap kooperatif, belum

[133]David, Inzaghi. "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Luka* (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. B/2022/PN. Tjk)." (2023).

[134]Bangga, Cendys Arya Dwi, and Niru Anita Sinaga. "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid. B/2024/PN Sdn.)." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1 (2025):h.1-17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernah dihukum, atau memiliki tanggungan keluarga. Bahkan dalam beberapa putusan, faktor-faktor seperti peran yang tidak dominan dalam tindak pidana atau adanya tekanan dari pihak lain juga dapat menjadi alasan meringankan pidana . Namun demikian, pertimbangan ini harus tetap rasional dan relevan dengan tujuan pemidanaan agar tidak mengurangi rasa keadilan.[135]

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga konsistensi putusan (disparitas pidana). Dalam perkara yang sejenis, dengan tingkat kesalahan dan akibat yang relatif sama, seharusnya pidana yang dijatuhkan tidak jauh berbeda, kecuali terdapat perbedaan signifikan dalam keadaan memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu, pertimbangan ini tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi juga berperan dalam menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Jadi dalam Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan tidak hanya menjadi pelengkap putusan, tetapi merupakan bagian esensial dalam menentukan keadilan pemidanaan. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan kondisi individual terdakwa agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

6. Pertimbangan Amar Putusan

Dalam menjatuhkan amar putusan, majelis hakim tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Amar

[135]Machfood, Fadhil S. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keadaan yang Meringankan Terdakwa karena ada Tanggungan Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid. B/2022/PN Skb)*. Diss. Universitas Nasional, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

putusan dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp750.000.000 subsider 6 bulan kurungan . Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian negara, namun tetap mempertimbangkan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana.[136]

Pada teori pemidanaan, amar putusan tersebut mencerminkan pendekatan *relative theory* (teori tujuan), di mana pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*preventif*) dan edukasi bagi pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal ini terlihat dari adanya penjatuhan pidana yang tidak maksimal dibanding tuntutan jaksa (7 tahun), yang menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek individualisasi pidana, termasuk latar belakang terdakwa, peran dalam perbuatan, serta kondisi subjektif lainnya.

Amar putusan ini juga memperlihatkan adanya kecenderungan dalam praktik peradilan tipikor, di mana pelanggaran prosedur administratif yang berdampak pada kerugian negara dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, amar putusan tidak hanya berfungsi sebagai penegasan kesalahan terdakwa, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan publik agar tetap berada dalam koridor hukum. Hal ini sejalan dengan temuan akademik bahwa

[136]Abdul, Halim. "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 3 Terhadap Delik Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Nomor: 106 K/Pid. Sus-TPK/2025)." (2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

putusan ini menekankan dominasi aspek kerugian negara dan pelanggaran prosedur dalam menjatuhkan sanksi pidana .[137]

Amar putusan juga mencerminkan peran hakim sebagai *the guardian of law*, yaitu menjaga agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga substantif. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa meskipun tindakan terdakwa berkaitan dengan kebijakan publik, namun ketika kebijakan tersebut menyimpang dari ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian negara, maka tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, amar putusan berfungsi sebagai batas tegas antara kebijakan yang sah (*discretion*) dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*).

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan amar putusan dalam perkara ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap dinamika penegakan hukum korupsi di Indonesia. Amar putusan menjadi manifestasi akhir dari keseluruhan pertimbangan hakim yang mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam rangka mencapai tujuan hukum secara komprehensif.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa fokus utama terletak pada pembuktian pelanggaran prosedur dan kerugian negara, sementara aspek niat atau mens rea tidak menjadi pertimbangan dominan. Hal ini menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum, khususnya terkait batas antara kebijakan administratif dan tindak pidana korupsi.

[137]Kristanto, Kelvin Ammarthufail. *Tinjauan Yuridis Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid. Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Analisis Pertimbngan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst

Delik koruptif adalah *extraordinary crime* dimuat didalam perundang undangan Nomor. 31 Tahun 1999 (LN 1999/140, TLN 3874) berkaitan. UU No. 20/2001 terkait Memberantaskan Delik Koruptif. Implementasi ketetapan tersebut tampak didalam perkara Tipikor amar Putusan No. 34/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt Pst terkait kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong.[138] Kasus ini berawal dari situasi pasar gula nasional pada periode 2015-2016. Data menunjukkan adanya tren kenaikan harga gula di tingkat konsumen, yang menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. Salah satu instrumen kebijakan yang tersedia adalah importasi.

Landasan hukum formal untuk kebijakan ini adalah Permendag No. 117 tahun 2015 /Peraturan No.12 tahun 2015 terkait Ketentuan Impor Gula, yang mengatur mekanisme dan persyaratan bagi perusahaan untuk dapat melakukan impor. Salah satu mekanisme penting yang diatur dalam tatakelola pemerintahan untuk pengambilan keputusan lintas sektoral adalah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di tingkat kementerian. Dalam persidangan, peran dan hasil Rakortas ini menjadi titik kontroversi. Di satu pihak, keterangan saksi dari Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa hasil Rakortas tidak menyimpulkan adanya kebutuhan importasi gula pada tahun 2016. Di pihak lain, kubu Terdakwa dan beberapa pihak terkait menyatakan bahwa Rakortas justru menyetujui adanya impor darurat yang penugasannya diberikan kepada BUMN, dalam hal ini PT Perusahaan Perdagangan

[138]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, h.1425.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Indonesia (PPI), untuk menstabilkan harga. Di tengah ambiguitas hasil Rakortas, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan menerbitkan 21 Persetujuan Impor (PI) kepada sejumlah perusahaan swasta.

Penerbitan PI inilah yang menjadi actus reus atau perbuatan materiil yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum (JPU). Terdakwa didakwa Pasal 2 angka (1) UU Tipikor. Dakwaan ini didasarkan pada tiga pilar utama: (1) perbuatan Terdakwa menerbitkan PI dianggap "melawan hukum" karena tidak didasarkan pada hasil Rakortas yang valid; (2) perbuatan tersebut dinilai telah "memperkaya orang lain atau suatu korporasi", yakni perusahaan-perusahaan swasta penerima PI; dan (3) perbuatan tersebut telah "merugikan keuangan negara". Awalnya, JPU mendalilkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar sesuai temuan audit (LHA) dari BPKP. Namun, dalam putusannya, majelis hakim menilai kerugian negara yang terbukti adalah sebesar Rp 194,71 miliar.

Selama persidangan, pihak Terdakwa mengajukan eksepsi yang signifikan. Salah satu poin utamanya adalah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2015-2017 yang sebelumnya mengaudit kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan dan menyimpulkan bahwa tidak adanya kerugian keuangan negara. Adanya dua hasil audit yang berbeda dari dua lembaga negara yaitu (BPKP vs. BPK) mengenai objek yang sama menciptakan problematika tersendiri dalam pembuktian unsur kerugian negara.

Berdasarkan proses persidangan, dakwaan Penasehat Hukum menjadi pertimbangan oleh hakim dalam mengambil Putusan. Dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Primair : Pasal 2 butir (1), Pasal 18 UU Nomor. 31/1999 terkait memberantaskan delik korupsi seperti sudah diubah oleh Undang Undang No. 20 /2001 serts Pasal 55 butir 1 ke 1 KUHP.[139]

Subsidair : Ketentuan Pasal 3 juga Pasal 18 UU Nomor 31/1999 terkait memberantaskan delik Korupsi seperti sudah diperbarui oleh UU No. 20/2001 *juncto*. Pasal 55 butir (1) ke-(1) Kuhp

Berdasarkan sangkaan, Thomas Trikasih Lembong di ancam oleh dakwaan yang diajukan Majelis hakim terhadapat terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan sangkaan pertama.

Unsur unsur tindakan korupsi sebagaimana tertuang di Pasal 2 butir (1) yang menjadikan dasar pertimbangan Majelis hakim:

1. Elemen setiap orang;
2. Elemen secara melawan hukum;
3. Elemen melaksanakan perbuatan pengayaan pribadi atau pihak ketiga maupun badan usaha;
4. Elemen mengakibatkan kerugian pada keuangan negara maupun perekonomian negara;
5. Elemen pleger, doenpleger, medepleger;

Elemen delik korupsi diatas yang menjadikan landasan pertimbangan Majelis hakim di dalam pengambilan putusan yakni :

1. Unsur Setiap Orang

Menurut analisa penulis berpendapat bahwa dalam pertimbanganya Majelis Hakim, ia (Majelis Hakim) menyatakan yang bersangkutan terbukti secarah legitimat

[139]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, h.1313

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta memenuhi kualifikasi subjek hukum (elemen setiap orang), yang berdasarkan Pasal 2, 3 Peraturan Perundang Undangan No. 31 tahun 1999 mengenai memberantaskan delik korupsi yang dirubah oleh Perundang Undangan No.20/2001, berpedoman pada keputusan MA No.7/2012 terkait elemen regulasi output dari pertemuan konsensus divisi MA berperan menjadi acuan teknis dan yuridis beserta pengadilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.[140] Hasil Rumusan Rapat Kamar lingkungan peradilan pidana pada lembaga yudikatif tertinggi tanah air (MA RI), Bagian. C. Delik Khusus, No. 1 huruf a, telah menghilangkan pembedaan atau dikotomi, setiap orang sebagai swasta maupun pejabat publik, berarti tidak membatasi apakah subyek hukum tersebut berstatus sebagai pejabat/penyelenggara negara, pegawai negeri atau bukan.

2. Unsur Melawan Hukum

Hakim menyebutkan bahwasanya tindakan yang terdakwa telah terpenuhi elemen melanggar hukum. Juga hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa dalam menerbitkan Perizinan Impor tidak berdasarkan atas keputusan Rakortas tingkat menteri yang sah, sehingga tindakan ini tersebut melanggar norma khususnya UU No. 7/2014 terkait Perdagangan serta regulasi pelaksananya. Kepatuhan terhadap prosedur formal Rakortas dianggap sebagai syarat mutlak yang tidak dapat dilanggar. Pelanggaran prosedur ini oleh hakim dikualifikasikan sebagai perbuatan "melanggar norma hukum" lingkup definisi prosedural (formil).

a. Unsur Memperkaya diri atau Korporasi Termuat pertimbangannya hakim, Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Memperkaya diri atau Korporasi, meskipun hakim secara eksplisit menyatakan bahwa terdakwa

[140]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak terbukti menerima keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri dari kebijakan tersebut, unsur ini tetap dianggap terpenuhi. Alasannya, kebijakan Terdakwa telah memberikan keuntungan ekonomis kepada korporasi-korporasi swasta yang menerima izin impor. Dengan demikian, fokus pembuktian beralih dari memperkaya pribadi pelaku ke memperkaya pihak ketiga (korporasi).

b. Unsur Merugikan Keuangan Negara

Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Merugikan Finansial Negara (uang negara), sesuai laporan BPKP sebagaimana termuat dalam temuan audit investigatif mengenai estimasi kerugian kekayaan negara atas prasangka tindak pidana korporasi pada operasional Importasi Gula Di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 s.d 2016 No : PE.03/R/ S- 51/ D5 /01/ 2025 tertanggal 20 Januari 2025. Sehingga elemen kerugian finansial negara terpenuhi.

A. Unsur Pleger, Doenpleger Dan Medepleger

Hakim menyatakan bahwasanya tindakan bersangkutan sudah memenuhi unsur *pleger, doenpleger, medepleger*. Hakim berpendapat, berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan, terlihat adanya *meeting of mind* untuk bekerjasama dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa, Charles Sitorus, Tony Wijaya Ng, Then Surianto Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendrogiarto A. Tiwow, Hans Falita Hutama, Ali Sandjaja Boedidarmo, perbuatan ini sebagai bentuk aksi Bersama sesuai Pasal 55 butir 1 ke-1 KUHP, tindakan saudarah Thomas Trikasi Lembong merupakan pelaku, beserta turut serta melakukan secara bekerja sama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Vonis Pidana Tanpa Uang Pengganti: Berlandaskan Poin-Poin di Atas

Majelis menjatuhkan vonis bui 4, 5 tahun (Empat setengah tahun) dan sanksi finansial senilai Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, konsisten dengan temuan bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, hakim tidak membebankan pidana substitusi guna menutup celah kerugian fiskal negara yang terjadi.[141]

Menurut analisa penulis bahwa Majelis dalam mengambil Putusan ini berdasarkan dua (2) sifat Putusan yaitu :

a. Deklaratoir: Hakim menyatakan secara hukum terdakwa "dinyatakan telah memenuhi elemen elemen delik korupsi yang dilakukan melalui kerja sama kolektif dengan pihak lain". Pernyataan ini menegaskan menyetujui dakwaan Jaksa secara materil. Dengan demikian, amar putusan deklaratoir pada hakikatnya bersifat menetapkan atau mengonfirmasi eksistensi suatu kondisi serta status hukum terdakwa.
b. Kondemnatoir: Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa (4 tahun 6 bulan). Angka inilah yang menjadi kekuatan eksekutorial, bukan angka 7 tahun dari tuntutan jaksa.

Meskipun terjadi disparitas antara tuntutan (7 tahun) dan putusan (4 tahun 6 bulan), secara normatif hakim tetap konsisten dengan sifat deklaratoir yang menyatakan dakwaan primair (Pasal 2) terbukti, dan sifat kondemnatoir yang tetap menjatuhkan hukuman di atas batas minimal berdasarkan ketentuan undangundang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim serta putusan diatas, hasil analisa penulis berpendapat, hakim menyatakan bahwa unsur "Melawan Hukum" terbukti karena penerbitan PI tidak didasarkan pada keputusan Rakortas yang sah, yang

[141]Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, h.1425

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikualifikasikan sebagai melawan hukum formil. Perbuatan pelanggaran prosedur (*actus reus*) tidak serta merta membuktikan kesengajaan (*dolus*) Terdakwa untuk melakukan korupsi. Jika Terdakwa bertindak atas dasar diskresi (kekeliruan kebijakan) untuk menstabilkan harga, Hakim wajib membuktikan bahwa niat batin Terdakwa adalah untuk memperkaya pihak lain yaitu korporasi, bukan sekadar kelalaian prosedur.

Tanpa pembuktian niat jahat koruptif yang jelas, kesalahan yang terbukti hanya bersifat objektif. Pelanggaran prosedur Rakortas seharusnya dinilai sebagai cacat administrasi. Jika pelanggaran administrasi ini secara langsung disimpulkan sebagai bukti kelalaian korupsi, maka perbuatan yang bercorak kelalaian dengan menggunakan pasal yang mensyaratkan kesengajaan menjadi sebuah inkonsistensi logis yang mengabaikan *asas geen straf zonder schuld*. Menurut Pakar hukum pidana Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggung jawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat.[142] Artinya bahwa untuk seseorang dipidana harus menemukan kesalahan (*mens rea*) dari pelaku.

Elemen "menguntungkan pribadi sendiri atau individu lain maupun organisasi yang berstatus sebagai badan hukum" terbukti karena sudah terjadi memperkaya pihak swasta (pihak ketiga). Berdasarkan hasil analisa penulis yang dapat menjadi pertanyaan besar adalah bahwa Hakim secara eksplisit menyatakan Terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi. Menurut asas tiada pidana tanpa kesalahan,

[142]Hotmaida Simanjutak, Et. Al, Op. Cit, h.24

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemidanaan harus didasarkan pada kesalahan subjektif Terdakwa. Ketika *mens rea* yang bersifat personal (mencari keuntungan bagi diri sendiri) tidak terbukti, Hakim juga harus membuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) Terdakwa untuk memberikan kekayaan kepada pihak ketiga.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menyimpulkan unsur kesalahan terpenuhi hanya berdasarkan terbuktinya akibat objektif (korporasi diuntungkan sebesar Rp194,71 miliar). Dengan memutus Terdakwa bersalah tanpa bukti keuntungan pribadi, Hakim telah menjatuhkan pidana berdasarkan akibat perbuatan yakni kerugian keuangan negara, bukan berdasarkan terbuktinya sikap batin yang jahat (*mens rea*). Hal ini secara substansial merupakan penerapan doktrin Pertanggungjawaban Pidana secarah Mutlak (*Strict Liability*) secara implisit, di mana terbuktinya *actus reus* (perbuatan dan akibatnya) dianggap cukupi untuk memutus bersalah.[143]

Menurut hasil analisa Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memberikan dua pendapat yang secara fundamental saling bertentangan (*inkonsisten*) dalam hukum pidana:

1. Pertama (*meeting of mind*): Hakim menyatakan terbukti adanya persesuaian kehendak dan niat yang sama antara Terdakwa (selaku penerbit PI) dengan pihak-pihak lain yang diuntungkan yaitu korporasi swasta.
2. Kedua (Pembuktian *mens rea* personal): Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri dan tidak terbukti memiliki *mens rea* untuk memperoleh keuntungan pribadi.

[143]Tomi Wicaksono Putra, Et. Al, Loc. Cit, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking, Pt. Nasya Expanding Management, Jawa tenga, 2023, h.6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis berpendapat bahwa kesimpulan Hakim yang memidana Terdakwa atas dasar maksud bersama tetapi saat bersamaan membebaskan Terdakwa dari tanggung jawab memperkaya diri sendiri, ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dipisahkan dari kesalahan sifat subjektif Terdakwa. Penulis berpendapat apabila Majelis Hakim menyimpulkan adanya persesuaian kehendak hanya berdasarkan fakta bahwa peran fungsional Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memberi keuntungan bagi pihak lain, tanpa adanya bukti keuntungan pribadi terdakwa, maka pertimbangan tersebut hanya membuktikan keterkaitan fungsional perbuatan, dan tidak membuktikan adanya sikap batin yang jahat (*mens rea*) secara pribadi, dan ini bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Memori van Toelichting (M.v.T) Kesengajaan diartikan sebagai "*willen en wetens*", yang bermakna "menghendaki dan menyadari atau mengetahui".93 Maka dapat diartikan bahwa sesorang melakukan perbuatan secarah sengaja serta harus menghendaki perbuatan, menyadari dan mengetahui akibat nya. Selanjutnya hasil analisa penulis berpendapat dalam Pertimbangan ini jelas Hakim menggunakan teori monistis (Perbuatan dan kesalahan menjadi satu kesatuan) bukan teori dualistis (memisakan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan). Oleh sebab itu dengan penjelasan ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut seharusnya dapat menemukan dan/atau membuktian kesalahan (*mens rea*) terdakwa, karena tanpa pembuktian kesalahan, pemidanaan kehilangan legitimasi moral dan yuridis. Dan tak kalah penting kesalahan (*mens rea*) secarah *explisit* disebutkan dalam pertimbangannya, agar tidak melemahkan kedudukan prinsip dasar hukum pidana.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

PENERAPAN KONSEP *QASD* DAN *'ILM* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI UNSUR KESENGAJAAN

A. Konsep *Qasd* Dan *'Ilm* sebagai Unsur Kesengajaan dalam Hukum Pidana Islam

Konsep *qaṣd* (niat) dan *'ilm* (pengetahuan) sebagai unsur kesengajaan dalam hukum pidana Islam merupakan fondasi utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam perspektif ini, kesengajaan (*al-'amd*) tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah semata, tetapi juga harus mencerminkan adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku. Artinya, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang disengaja apabila dilakukan dengan niat yang jelas serta didukung oleh pengetahuan yang memadai mengenai perbuatan dan akibatnya.[144]

Unsur *qaṣd* merujuk pada niat atau kehendak batin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Niat ini menjadi inti dari penilaian hukum dalam Islam, karena dari sinilah dapat diketahui tujuan sebenarnya dari pelaku. Dalam hukum pidana Islam, *qaṣd* menunjukkan adanya keinginan sadar untuk mewujudkan suatu akibat, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa maksud. Oleh karena itu, keberadaan niat menjadi indikator utama dalam membedakan antara perbuatan yang disengaja dengan perbuatan yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan.[145]

Unsur *'ilm* berkaitan dengan pengetahuan atau kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Pengetahuan ini mencakup pemahaman bahwa perbuatan yang

[144]Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi." *Legal Journal of Law* 2.2 (2023):h.11-24.

[145]Ar, Aris Munandar, et al. "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024):h.240-252.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan adalah perbuatan yang dilarang serta kesadaran terhadap akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Dengan adanya *'ilm*, pelaku tidak hanya sekadar melakukan perbuatan, tetapi juga menyadari konsekuensi hukum dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, *'ilm* memperkuat unsur kesengajaan karena menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh.

Kedua unsur ini, *qaṣd* dan *'ilm*, memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Niat tanpa pengetahuan tidak cukup untuk membentuk kesengajaan yang sempurna, begitu pula pengetahuan tanpa niat tidak menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan. Dengan demikian, kesengajaan dalam hukum pidana Islam merupakan perpaduan antara kehendak batin dan kesadaran intelektual pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menilai perbuatan secara menyeluruh, baik dari aspek lahiriah maupun batiniah.[146]

Keberadaan *qaṣd* dan *'ilm* menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku. Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan dapat dikategorikan sebagai kesengajaan (*al-'amd*) dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian (*al-khaṭa'*) atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menilai kondisi pelaku secara adil.

Konsep *qaṣd* dan *'ilm* juga memiliki relevansi dengan konsep *mens rea* dalam hukum pidana modern, yaitu sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana. Kedua konsep ini sama-sama menekankan pentingnya niat dan kesadaran dalam menentukan kesalahan. Namun, hukum pidana Islam memberikan penekanan yang lebih

[146]Chitto Cumbhadrika, S. H., et al. *Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoretis Dan Praktis*. Penerbit Kbm Indonesia, 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendalam pada dimensi moral dan spiritual, sehingga penilaian terhadap kesengajaan menjadi lebih komprehensif.[147]

Konsep *qaṣd* dan *'ilm* sebagai unsur kesengajaan dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang tampak, tetapi juga pada niat dan pengetahuan yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif dalam hukum Islam, karena mempertimbangkan secara utuh kondisi batiniah pelaku dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan.

1. Qasd (Niat)

Konsep *Maqāṣid al-Mukallaf* menempatkan niat (*qaṣd*) sebagai unsur utama dalam menentukan adanya kesengajaan (*al-'amd*). Niat dipahami sebagai kehendak batin yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu tindakan tidak dapat dinilai hanya dari aspek lahiriahnya saja, melainkan harus ditelusuri pula maksud dan tujuan yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif ini, niat menjadi fondasi awal dalam menilai apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori perbuatan yang disengaja atau tidak.[148]

Niat (*qaṣd*) memiliki peran yang sangat penting karena menjadi indikator adanya kehendak sadar dari pelaku untuk mewujudkan suatu akibat tertentu. Dalam hukum pidana Islam, kesengajaan tidak akan dianggap sempurna apabila tidak didahului oleh adanya niat. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kehendak atau tujuan tertentu tidak dapat secara langsung

[147]Alhadi Fadhli, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.

[148]Akmal, Fytra Maulana. *Niat dalam rujuk dengan Perbuatan Menurut Imam Malik*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yang disengaja. Hal ini menunjukkan bahwa niat merupakan elemen yang membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara sadar dan perbuatan yang terjadi secara tidak sengaja.[149]

Penilaian suatu perbuatan dalam Islam bergantung pada apa yang disengaja oleh hati, bukan sekadar ucapan atau tindakan lahiriah. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia benar-benar memiliki kehendak dan kesadaran dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian, niat menjadi unsur utama kesengajaan dalam hukum pidana Islam, sekaligus menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak membebani perbuatan yang tidak disengaja. Sebagaimana firman Allah swt, dalam QS. Al-Baqarah: 225[150]

يْمٌ حَل غَفُوْرٌ وَاللّٰهُ قُلُوْبُكُمْۗ كَسَبَتْ بِمَا ۢيُّؤَاخِذُكُم وَلٰكِنْ اَيْمَانِكُمْ فِيْٓ بِاللَّغْوِ اللّٰهُ يُؤَاخِذُكُمُ لَا

Terjemahannya:

> "Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Konsep niat dalam *maqāṣid al-mukallaf* juga menekankan bahwa kualitas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Dua perbuatan yang secara lahiriah tampak sama dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila dilandasi oleh niat yang berbeda. Misalnya, suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan umum tentu akan dinilai berbeda dengan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum.

[149]Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. "Studi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang sanksi pidana bagi pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6.1 (2017):h.128-155.

[150]Oktaviano, Muhammad Sabil, et al. "Analisis Konseptual Niat Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana: Studi Atas Kaidah Al-Umûru Bimâqâshidihâ Dan Mens Rea." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2.6 (2025):h.842-851.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, niat berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu perbuatan dari sudut pandang hukum Islam.[151]

Selain itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, niat (*qaṣd*) juga berkaitan erat dengan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Seseorang yang memiliki niat berarti ia secara sadar mengarahkan kehendaknya untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan niat menunjukkan bahwa pelaku memiliki kontrol atas perbuatannya, sehingga layak untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan terjadi tanpa adanya niat, seperti karena kelalaian (*culpa*) atau ketidaksengajaan, maka tingkat pertanggungjawaban pidananya pun akan berbeda.[152]

Hukum pidana Islam dikenal adanya klasifikasi niat yang memengaruhi tingkat kesalahan, seperti niat langsung (*qaṣd mubāshir*) dan niat tidak langsung (*qaṣd ghayr mubāshir*). Niat langsung terjadi ketika pelaku secara tegas menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan niat tidak langsung terjadi ketika akibat tersebut bukan tujuan utama, tetapi tetap dapat diperkirakan sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tingkat analisis yang rinci dalam memahami bentuk-bentuk kesengajaan. Di samping itu, para ulama juga menekankan bahwa niat tidak hanya dilihat dari pernyataan lisan, tetapi lebih pada kondisi batin yang dapat diindikasikan melalui tindakan dan situasi yang melingkupinya. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, hakim perlu menggali fakta-fakta yang dapat menunjukkan adanya niat, seperti pola tindakan, alat yang

[151]Air, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Depot. "Maqāṣid Asy-Syarīʿah."

[152]Oktaviano, Muhammad Sabil, et al. "Analisis Konseptual Niat Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana: Studi Atas Kaidah Al-Umûru Bimâqâshidihâ Dan Mens Rea." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2.6 (2025):h.842-851.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan, serta kondisi yang menyertai terjadinya perbuatan. Pendekatan ini penting untuk menghindari penilaian yang semata-mata bersifat formalistik.

Kaitannya dengan hukum positif, konsep niat (*qaṣd*) memiliki kesesuaian dengan unsur *mens rea* dalam hukum pidana modern. Keduanya sama-sama menekankan bahwa suatu perbuatan pidana harus disertai dengan sikap batin tertentu agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun demikian, hukum pidana Islam memberikan penekanan yang lebih kuat pada dimensi moral dan spiritual dari niat tersebut, sehingga penilaiannya menjadi lebih mendalam dan tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata.[153]

Pada konteks kasus tindak pidana korupsi, keberadaan niat menjadi sangat krusial untuk membedakan antara perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan tujuan memperkaya diri secara melawan hukum dan perbuatan yang terjadi karena kesalahan administratif atau kelalaian. Analisis terhadap niat ini dapat membantu hakim dalam menentukan apakah pelaku memiliki kesengajaan penuh atau tidak, sehingga putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan substantif.[154]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa niat (*qaṣd*) dalam konsep *maqāṣid al-mukallaf* merupakan unsur esensial dalam menentukan kesengajaan dalam hukum pidana Islam. Niat tidak hanya berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap perbuatan, tetapi juga sebagai penentu apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menilai apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa perbuatan

[153]Ar, Aris Munandar, et al. "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024):h.240-252.

[154]Reumi, Frans, et al. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut dilakukan, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

2. *'Ilm* (pengetahuan)

Konsep *Maqāṣid al-Mukallaf* sebagai unsur kesengajaan dalam hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari peran penting *'ilm* (pengetahuan) sebagai salah satu indikator utama dalam menentukan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam perspektif ini, pengetahuan dimaknai sebagai kesadaran intelektual seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya, termasuk pemahaman mengenai sifat perbuatan tersebut serta akibat yang mungkin ditimbulkan. Dengan kata lain, *'ilm* menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan suatu tindakan secara fisik, tetapi juga memahami secara sadar konsekuensi dari tindakannya.[155]

Setiap perbuatan harus didasarkan pada kesadaran dan pemahaman yang jelas. Dalam hukum pidana Islam, *'ilm* menjadi unsur penting dalam menentukan kesengajaan, karena seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mengetahui perbuatannya serta akibatnya. Sebaliknya, jika perbuatan dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup, maka tingkat kesalahannya dapat berkurang atau bahkan gugur. Dengan demikian, *'ilm* berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan dilakukan secara sadar atau tidak, sehingga mendukung terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum. Sebagaimana firman Allah swt, dalam QS. Al-Isra': 36[156]

مَسْئُوْلًا عَنْهُ كَانَ اُولٰٓئِكَ كُلُّ ادَ ۗوَالْفُؤَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ اِنَّ عِلْمٌ بِهٖ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا اِ

Terjemahannya:

[155]Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah),h.55.

[156]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. Al-Isra': 36).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Keberadaan unsur *'ilm* menjadi sangat penting karena dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh apabila ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu pelanggaran. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa kesalahan harus didasarkan pada adanya kesadaran dan pemahaman terhadap norma yang dilanggar. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dalam keadaan tidak mengetahui hukum atau akibatnya, maka tingkat kesalahannya dapat berkurang, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.[157]

'Ilm tidak hanya mencakup pengetahuan terhadap larangan hukum, tetapi juga kesadaran terhadap akibat nyata yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatan. Misalnya, dalam suatu tindak pidana, pelaku harus mengetahui bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pihak lain atau negara. Dengan adanya pengetahuan ini, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga memperkuat unsur kesengajaan (*al-'amd*).[158]

Pada hukum pidana Islam dikenal pula pembedaan antara ketidaktahuan yang dapat dimaafkan (*al-jahl al-ma'dhūr*) dan ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan. Ketidaktahuan yang dapat dimaafkan biasanya terjadi pada kondisi tertentu, seperti kurangnya akses terhadap informasi atau keadaan darurat, sedangkan ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan terjadi apabila seseorang secara patut seharusnya

[157]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi),h.410.

[158]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr),h.567.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengetahui hukum atau akibat dari perbuatannya. Dalam konteks ini, *'ilm* tidak selalu diartikan sebagai pengetahuan aktual, tetapi juga mencakup pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang berdasarkan kapasitas dan posisinya.[159]

Pembuktian unsur *'ilm* sering kali menjadi tantangan, karena berkaitan dengan kondisi batiniah pelaku yang tidak tampak secara langsung. Oleh karena itu, hakim biasanya menilai unsur ini melalui indikator-indikator eksternal, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, jabatan, serta situasi dan kondisi yang menyertai perbuatan. Dengan pendekatan ini, dapat disimpulkan apakah pelaku secara rasional seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum atau menimbulkan akibat tertentu.[160]

Pada konteks tindak pidana korupsi, unsur *'ilm* menjadi sangat relevan, terutama bagi pelaku yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu. Seorang pejabat publik, misalnya, secara normatif dianggap memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aturan hukum dan prosedur administratif yang berlaku. Oleh karena itu, apabila ia melakukan penyimpangan, maka sulit untuk menyatakan bahwa ia tidak mengetahui akibat dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin besar pula tuntutan terhadap adanya *'ilm* dalam setiap tindakan yang diambil.[161]

Unsur *'ilm* juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam bertindak. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang potensi risiko dari suatu perbuatan seharusnya mampu menahan diri atau setidaknya melakukan langkah-langkah pencegahan. Apabila ia tetap melakukan perbuatan tersebut tanpa

[159]Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah),h.302.
[160]Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-Mas'uliyyah al-Jina'iyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Shuruq),h.120.
[161]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana),h.89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempertimbangkan akibatnya, maka hal itu dapat menunjukkan adanya sikap lalai yang mendekati kesengajaan. Dengan demikian, *'ilm* tidak hanya berfungsi sebagai unsur kesadaran, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai kualitas kehendak pelaku.[162]

Dengan demikian, *'ilm* sebagai bagian dari *maqāṣid al-mukallaf* memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan adanya kesengajaan dalam hukum pidana Islam. Unsur ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang terjadi, tetapi juga pada tingkat kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, analisis terhadap *'ilm* menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

B. Analisis Penerapan Qasd dan 'Ilm dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Thomas Trikasih Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp750 juta (Putusan Mahkamah Agung). Putusan ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, khususnya dari perspektif hukum pidana Islam, muncul persoalan mendasar terkait terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan yang dalam Islam dikenal melalui konsep *qasd* (niat) dan *'ilm* (pengetahuan).[163]

[162]Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah),h.145.

[163]Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari aspek *qasd* (niat), fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti kuat yang mengarah pada adanya kehendak terdakwa untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain secara melawan hukum. Bahkan, dalam berbagai analisis hukum disebutkan bahwa tidak ditemukan adanya *mens rea* atau niat jahat dalam perbuatan terdakwa. Selain itu, tidak ada bukti bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan impor gula tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan lebih bersifat kebijakan administratif dalam kapasitas jabatan, bukan tindakan yang didorong oleh niat jahat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kondisi ini mengindikasikan bahwa unsur *qasd* tidak terpenuhi secara sempurna, karena tidak terdapat kehendak sadar untuk melakukan perbuatan yang merugikan negara.[164]

Jika ditinjau dari unsur *'ilm* (pengetahuan), juga ditemukan adanya keraguan dalam pemenuhannya. Dalam perkara ini, terdapat perdebatan mengenai apakah terdakwa benar-benar mengetahui bahwa kebijakan yang diambil akan menimbulkan kerugian negara. Bahkan, dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa kerugian negara tidak sepenuhnya jelas, tidak pasti, dan tidak dapat dihitung secara akurat (Media Indonesia). Selain itu, adanya perbedaan interpretasi mengenai legalitas kebijakan impor gula menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam situasi ketidakpastian hukum. Dalam hukum pidana Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki pengetahuan yang jelas terhadap akibat perbuatannya. Oleh karena itu, ketidakjelasan mengenai kerugian negara dan legalitas kebijakan tersebut menunjukkan bahwa unsur *'ilm* juga tidak terpenuhi secara utuh.[165]

[164]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi), h. 430 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta),h.171.

[165]Media Indonesia, "Kerugian Negara dalam Kasus Impor Gula Diperdebatkan," (2025); Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah),h.112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Apabila kedua unsur tersebut dianalisis secara bersamaan, maka terlihat bahwa konstruksi kesengajaan dalam perkara ini menjadi lemah. Dalam hukum pidana Islam, kesengajaan (*al-'amd*) mensyaratkan adanya kombinasi antara *qasd* dan *'ilm*. Ketiadaan niat jahat serta ketidakpastian pengetahuan terhadap akibat perbuatan mengarah pada kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa lebih dekat kepada kategori kelalaian (*khata'*) atau kesalahan administratif, bukan kesengajaan penuh. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum positif dalam putusan tersebut yang tetap menyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi meskipun unsur subjektifnya masih diperdebatkan.[166]

Analisis terhadap putusan ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendekatan formal yuridis dengan substansi kesalahan. Secara formal, hakim menyatakan bahwa unsur melawan hukum dan kerugian negara terpenuhi. Namun secara substansial, terdapat inkonsistensi karena di satu sisi tidak ditemukan keuntungan pribadi, sementara di sisi lain terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada akibat perbuatan, tetapi juga pada kondisi batiniah pelaku. Oleh karena itu, ketiadaan unsur *qasd* dan *'ilm* seharusnya menjadi alasan kuat untuk menolak atau setidaknya meringankan pertanggungjawaban pidana.[167]

Jadi, penerapan konsep *qasd* dan *'ilm* dalam analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tidak terpenuhi secara komprehensif. Perbuatan terdakwa lebih tepat dipandang sebagai bentuk kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau kelalaian administratif, bukan

[166]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid VII, hlm. 556; Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni),h.85.

[167]Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 2/302; Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika),h.143.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan penuh. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana Islam memberikan perspektif yang lebih substantif dalam menilai kesalahan, karena tidak hanya berfokus pada akibat, tetapi juga pada niat dan pengetahuan pelaku sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana.[168]

1. Analisis Penerapan *Qasd* (Kehendak) dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Qasd merupakan unsur fundamental yang menunjukkan adanya kehendak atau niat sadar dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. *Qasd* tidak hanya dipahami sebagai tindakan lahiriah semata, melainkan mencakup dimensi batiniah berupa tujuan (*al-ghāyah*) yang secara sadar dikehendaki oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa setiap perbuatan sangat bergantung pada niat yang melatarbelakanginya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:[169]

بِالْاِثْمِ النَّاسِ اَمْوَالِ مِّنْ فَرِيْقًا لِتَأْكُلُوْا الْحُكَّامِ اِلَى بِهَآ وَتُدْلُوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْٓا وَلَا تَعْلَمُوْنَ وَاَنْتُمْ

Terjemahannya:

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil…".

Ayat ini secara implisit menunjukkan larangan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan kehendak untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, yang dalam konteks hukum pidana Islam berkaitan erat dengan konsep *qasd*. Selain itu, dalam QS. An-Nisa ayat 29 juga ditegaskan:[170]

[168]Nurfaizah, "Konsep Kesengajaan (Qasd) dalam Hukum Pidana Islam," Skripsi (2024); Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana), h. 98.

[169]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. Al-Baqarah:188).

[170]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. An-Nisa:29).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نْكُمْ ۖمِّ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُوْنَ اَنْ اِلَّآ اطِلِ ۖبِالْب بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْٓا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهَ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْٓا وَلَا

Terjemahannya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…".

Ayat ini memperkuat bahwa setiap bentuk perolehan harta yang dilakukan dengan kehendak yang menyimpang dari ketentuan syariat merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam konteks ini, *qasd* menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori pelanggaran yang disengaja atau tidak.

Pada kasus korupsi impor gula sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jakarta Pusat, unsur *qasd* dapat diidentifikasi melalui adanya keputusan aktif yang diambil oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Terdakwa diketahui mengeluarkan kebijakan pemberian izin impor gula tanpa melalui mekanisme yang semestinya, seperti rapat koordinasi antar kementerian (*Rakortas*). Keputusan ini tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif biasa, melainkan merupakan bentuk kehendak aktif (*irādah*) yang diwujudkan dalam tindakan konkret. Dengan kata lain, terdakwa memiliki pilihan untuk mengikuti prosedur yang berlaku, namun secara sadar memilih untuk menyimpang, sehingga menunjukkan adanya *qasd* dalam perbuatannya.[171]

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa niat (*qasd*) merupakan dorongan batin yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dalam karyanya *Ihya'*

[171]Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ulumuddin, Al-Ghazali menegaskan bahwa nilai suatu perbuatan sangat ditentukan oleh niatnya, sehingga perbuatan yang secara lahiriah tampak benar dapat menjadi salah apabila didasari oleh niat yang menyimpang. Dalam konteks kasus ini, kebijakan impor gula yang secara formal merupakan kewenangan pejabat negara dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum apabila didasari oleh *qasd* untuk menyimpang dari aturan atau menguntungkan pihak tertentu.[172]

Unsur *qasd* juga tercermin dari adanya penyimpangan terhadap prosedur yang dilakukan secara sadar. Terdakwa tetap menjalankan kebijakan meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian, melainkan merupakan hasil dari pilihan sadar yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan merupakan indikator kuat dari adanya *qasd*. Dengan demikian, penyimpangan prosedur dalam kasus ini memperkuat bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan.[173]

Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Asy-Syathibi, yang dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa setiap perbuatan mukallaf selalu terkait dengan tujuan (*maqasid*) yang ingin dicapai. Menurutnya, suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya, sehingga apabila tujuan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), maka perbuatan tersebut dianggap menyimpang. Dalam kasus korupsi impor gula, kebijakan yang diambil terdakwa diduga bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, sehingga

[172]Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

[173]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa qasd dalam perbuatan tersebut bersifat negatif karena mengarah pada kerugian publik.[174]

Qasd juga dapat dianalisis dari tujuan perbuatan (*ghāyah*) yang hendak dicapai oleh pelaku. Dalam hukum pidana Islam, tujuan merupakan bagian integral dari niat, sehingga tidak dapat dipisahkan dari qasd itu sendiri. Apabila suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu secara melawan hukum, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan yang kuat. Dalam kasus ini, kebijakan impor gula yang tidak melalui prosedur yang sah berpotensi memberikan keuntungan kepada pihak swasta tertentu, sehingga menunjukkan adanya orientasi yang jelas dalam tindakan tersebut.[175]

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai *qasd mubāsyir* (kesengajaan langsung), yaitu ketika pelaku menghendaki perbuatan dan menyadari akibatnya sebagai konsekuensi logis. Dalam kasus ini, kerugian negara dari kebijakan impor gula merupakan akibat yang dapat diperkirakan sejak awal, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan langsung meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.[176]

Pada perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan yang merugikan harta publik atau individu secara tidak sah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan

[174]Asmawi Mahfudz, *Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.
[175]Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
[176]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demikian, *qasd* dalam kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya kehendak individual, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar dalam hukum Islam.[177]

Unsur *qasd* dalam kasus korupsi impor gula terpenuhi secara kuat. Perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai kelalaian *(culpa*), melainkan merupakan bentuk kesengajaan (*dolus*), karena terdapat kehendak sadar dalam mengambil kebijakan yang menyimpang dari aturan. Kehendak tersebut tercermin dalam keputusan aktif, penyimpangan yang disadari, serta tujuan yang mengarah pada keuntungan tertentu. Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan yang menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umum.

2. Analisis Penerapan *'Ilm* (Pengetahuan) dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Unsur *qasd* (kehendak), dalam hukum pidana Islam terdapat unsur penting lainnya yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu *'ilm* (pengetahuan). *'Ilm* dimaknai sebagai kesadaran atau pengetahuan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang mungkin ditimbulkannya. Dalam kerangka hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh apabila ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sifat melawan hukum dari perbuatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat bahwa tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada orang yang berakal dan mengetahui (*mukallaf*).[178]

[177]Jasser Auda (ed. Indonesia), *Maqashid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Mizan, 2015.

[178]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Prinsip tersebut memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah swt. QS. Al-Isra': 36

مَسْئُوْلًا عَنْهُ كَانَ اُولٰٓئِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ اِنَّ عِلْمٌۗ بِهٖ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

Terjemahannya:

> "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan manusia harus didasarkan pada pengetahuan, dan setiap pengetahuan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, 'ilm menjadi landasan moral sekaligus yuridis dalam menilai suatu perbuatan. Dalam konteks tindak pidana, seseorang yang memiliki pengetahuan terhadap suatu perbuatan dan akibatnya, namun tetap melakukannya, menunjukkan adanya kesadaran penuh yang mengarah pada kesengajaan.[179]

Pada kasus korupsi impor gula sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jakarta Pusat, unsur *'ilm* dapat dianalisis dari beberapa aspek yang menunjukkan adanya pengetahuan terdakwa. Pertama, dari segi pengetahuan terhadap regulasi, terdakwa sebagai pejabat publik secara normatif dianggap memahami prosedur dan mekanisme pengambilan kebijakan, termasuk kewajiban melalui rapat koordinasi antar kementerian (*Rakortas*). Dalam hal ini, pengetahuan terhadap aturan hukum menjadi indikator utama terpenuhinya unsur *'ilm*.[180] Terdakwa tidak dapat dianggap sebagai pihak yang awam terhadap regulasi, mengingat posisi dan tanggung jawab jabatan yang diembannya.

Kesadaran terhadap dampak kebijakan juga memperkuat keberadaan 'ilm. Kebijakan impor gula dalam jumlah besar tanpa prosedur yang tepat berpotensi

[179]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 89.
[180]Andi Hamzah, *Delik-Delik Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),h.112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan kerugian negara serta gangguan terhadap stabilitas pasar. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengetahuan tidak hanya terbatas pada aturan normatif, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. Dalam QS. Az-Zumar:9

الَّذِيْنَ يَسْتَوِى هَلْ قُلْ رَبِّهٖۗ رَحْمَةَ وَيَرْجُوْا ۗالْاٰخِرَةَ يَّحْذَرُ وَّقَاۤىِٕمًا سَاجِدًا الَّيْلِ اٰنَاۤءَ قَانِتٌ هُوَ اَمَّنْ
الْاَلْبَابِ ۗ اُولُوا يَتَذَكَّرُ اِنَّمَا يَعْلَمُوْنَ لَا وَالَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ

Terjemahan:

> "Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran."

Ayat ini menegaskan perbedaan antara orang yang memiliki pengetahuan dan yang tidak, sekaligus menunjukkan bahwa pengetahuan membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar. Dalam konteks ini, terdakwa sebagai pihak yang mengetahui dampak kebijakan yang diambil, tetap melaksanakan tindakan tersebut, sehingga unsur *'ilm* semakin jelas terpenuhi.[181]

Ketiga, kapasitas intelektual dan pengalaman jabatan menjadi indikator tambahan dalam menilai *'ilm*. Dalam pandangan ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, pengetahuan (*'ilm*) merupakan dasar dari segala perbuatan manusia. Dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa suatu perbuatan lahir dari tiga unsur, yaitu *ilmu* (pengetahuan), *iradah* (kehendak), dan *qudrah* (kemampuan). Tanpa adanya pengetahuan, suatu kehendak tidak akan terbentuk secara sempurna. Dengan demikian, jika seseorang telah memiliki pengetahuan yang cukup, maka perbuatannya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hukum. Dalam kasus ini, jabatan dan pengalaman terdakwa menunjukkan bahwa ia memiliki

[181]Muhammad Iqbal, "Konsep Pengetahuan dalam Pertanggungjawaban Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2020):h.134.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kapasitas pengetahuan yang memadai untuk memahami konsekuensi kebijakan yang diambil.[182]

Pandangan ini diperkuat oleh Imam Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat*, yang menyatakan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan, dan setiap mukallaf dituntut untuk memahami tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*) dari hukum yang ditetapkan. Menurut Asy-Syathibi, seseorang yang memiliki pengetahuan terhadap hukum dan tujuannya, namun tetap melanggar, maka ia telah menyimpang secara sadar dari tujuan syariat. Dalam konteks kasus ini, terdakwa yang mengetahui prosedur serta tujuan pengaturan impor (untuk menjaga stabilitas dan kemaslahatan publik), namun tetap mengabaikannya, menunjukkan adanya pelanggaran yang disertai dengan kesadaran penuh.[183]

Keempat, *'ilm* sebagai dasar pertanggungjawaban moral dan hukum semakin terlihat ketika terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun mengetahui adanya potensi pelanggaran. Dalam hukum pidana Islam, pengetahuan menjadi syarat utama untuk membebankan tanggung jawab (*taklif*). Oleh karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah salah, tetapi tetap melakukannya, maka ia tidak dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan. Justru, pengetahuan tersebut memperkuat adanya unsur kesalahan yang disengaja (*al-'amd*).[184]

Konsep *'ilm* juga mencakup apa yang dikenal sebagai pengetahuan yang seharusnya dimiliki (*constructive knowledge*). Artinya, meskipun seseorang mengklaim tidak mengetahui suatu aturan, namun apabila berdasarkan kedudukan dan kapasitasnya ia seharusnya mengetahui hal tersebut, maka unsur *'ilm* tetap

[182]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),h.156.

[183]Busyro, *Maqasid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019),h.78.

[184]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2021),h.67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dianggap ada. Dalam kasus ini, terdakwa berada dalam posisi yang menuntut pemahaman terhadap regulasi, sehingga ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pembenar.[185]

Unsur *'ilm* dalam kasus korupsi impor gula telah terpenuhi secara kuat, baik dari segi pengetahuan terhadap aturan, kesadaran terhadap dampak, maupun kapasitas intelektual yang dimiliki oleh terdakwa. Didukung oleh dalil Al-Qur'an serta pandangan ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Asy-Syathibi, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan merupakan dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran, melainkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan penuh, sehingga memperkuat adanya unsur kesengajaan dalam perspektif hukum pidana Islam.

C. Keterkaitan Qasd dan 'Ilm sebagai Unsur Kesengajaan

Konsep kesengajaan (*al-'amd*) tidak dapat dilepaskan dari dua unsur fundamental, yaitu *qasd* (kehendak) dan *'ilm* (pengetahuan). Kedua unsur ini memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat komplementer dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. *Qasd* merujuk pada adanya kehendak atau niat sadar dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan *'ilm* merujuk pada pengetahuan atau kesadaran pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang mungkin ditimbulkannya. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja apabila pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan tersebut, tetapi juga mengetahui serta menyadari implikasi dari perbuatannya.[186]

[185]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),h.103.
[186]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterkaitan antara *qasd* dan *'ilm* menunjukkan bahwa kesengajaan dalam hukum pidana Islam tidak hanya bersifat subjektif (niat), tetapi juga objektif berupa kesadaran atas akibat perbuatan. *Qasd* tanpa *'ilm* menghasilkan kesalahan yang tidak sempurna karena pelaku tidak memahami dampaknya, sedangkan *'ilm* tanpa *qasd* tidak menimbulkan pertanggungjawaban karena tidak ada kehendak untuk bertindak. Oleh karena itu, kesengajaan yang sempurna mensyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan secara bersamaan.[187]

Pada konteks kasus korupsi impor gula sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jakarta Pusat, keterkaitan antara *qasd* dan *'ilm* dapat dianalisis secara konkret melalui tindakan terdakwa. Unsur qasd terlihat dari adanya tindakan aktif terdakwa dalam mengeluarkan kebijakan terkait pemberian izin impor gula. Kebijakan tersebut bukan merupakan tindakan pasif atau akibat tekanan eksternal, melainkan hasil dari keputusan yang diambil secara sadar dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan adanya kehendak yang jelas untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga memenuhi unsur qasd dalam hukum pidana Islam.[188]

Unsur *'ilm* tercermin dari pengetahuan terdakwa terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam kebijakan impor. Sebagai pejabat publik yang memiliki kedudukan strategis, terdakwa secara normatif dianggap memahami mekanisme yang seharusnya ditempuh, termasuk kewajiban melalui rapat koordinasi antar kementerian (*Rakortas*). Selain itu, terdakwa juga dapat dianggap mengetahui potensi dampak dari kebijakan yang diambil, baik dalam bentuk kerugian negara maupun gangguan

[187]Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
[188]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap stabilitas ekonomi. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena berkaitan dengan pengalaman, kapasitas intelektual, dan tanggung jawab jabatan yang melekat pada diri terdakwa.[189]

Apabila kedua unsur tersebut dianalisis secara bersamaan, maka terlihat bahwa tindakan terdakwa memenuhi kriteria kesengajaan (*al-'amd*) dalam hukum pidana Islam. Terdakwa tidak hanya menghendaki perbuatan tersebut (*qasd*), tetapi juga mengetahui bahwa perbuatannya menyimpang dari aturan dan berpotensi menimbulkan akibat yang merugikan (*'ilm*). Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelalaian (*culpa*), melainkan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana.[190]

Menarik untuk dicermati bahwa dalam putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik formil daripada menguraikan secara mendalam aspek *mens rea* atau niat jahat terdakwa. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik hukum pidana positif di Indonesia yang cenderung berfokus pada pembuktian unsur-unsur perbuatan (*actus reus*), khususnya dalam tindak pidana yang bersifat formil seperti korupsi. Dalam delik formil, terpenuhinya perbuatan yang dilarang seringkali sudah dianggap cukup untuk menyatakan seseorang bersalah, tanpa harus membuktikan secara eksplisit adanya niat jahat.[191]

Berbeda dengan itu, hukum pidana Islam justru menempatkan aspek batiniah sebagai elemen yang sangat penting dalam menentukan kesalahan. *Qasd* dan *'ilm* menjadi ukuran utama dalam menilai tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, meskipun secara hukum positif terdakwa telah dinyatakan

[189]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
[190]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
[191]Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersalah berdasarkan terpenuhinya unsur delik formil, analisis berdasarkan hukum pidana Islam memberikan perspektif yang lebih mendalam dengan menyoroti dimensi niat dan kesadaran pelaku.[192]

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya ruang dialog antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam memahami konsep kesengajaan. Integrasi kedua pendekatan tersebut dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya dari segi perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dari segi motif, niat, dan kesadaran pelaku. Dengan demikian, penerapan konsep *qasd* dan *'ilm* tidak hanya relevan sebagai kajian teoritis, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam memperkaya pertimbangan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sarat dengan dimensi moral dan etika.[193]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara *qasd* dan *'ilm* dalam kasus korupsi impor gula menunjukkan adanya kesengajaan yang utuh dalam perbuatan terdakwa. Kehendak untuk melakukan tindakan yang menyimpang serta pengetahuan terhadap aturan dan dampak dari kebijakan yang diambil menjadi dasar kuat dalam menilai adanya pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam.

[192]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

[193]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis *maqashid al-syariah* terhadap konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi impor gula (Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst) telah terpenuhi secara yuridis dan faktual. Seluruh unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terbukti, termasuk adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai subjek yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Kesalahan tersebut tercermin dari adanya kesengajaan, yakni tindakan terdakwa menerbitkan izin impor tanpa prosedur yang sah dan memberikan kewenangan kepada pihak yang tidak berhak, yang menunjukkan adanya kesadaran atas perbuatannya. Perbuatan ini juga terbukti menguntungkan pihak lain serta merugikan keuangan negara, bahkan dilakukan secara bersama-sama, sehingga memperkuat adanya unsur kesalahan. Meskipun terdapat faktor yang meringankan, seperti tidak adanya keuntungan pribadi dan sikap kooperatif, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa terdakwa tetap layak dipidana karena unsur kesalahan telah terpenuhi, sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*.
2. Berdasarkan analisis Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, pertimbangan hakim menitikberatkan pada terpenuhinya seluruh unsur delik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya pihak lain atau korporasi, serta menimbulkan kerugian negara, termasuk aspek penyertaan. Tindakan terdakwa yang menerbitkan izin impor tanpa mekanisme Rapat Koordinasi Terbatas dinilai sebagai perbuatan melawan hukum secara formil dan terbukti menyebabkan kerugian negara sebesar Rp194,71 miliar, meskipun tanpa keuntungan pribadi. Dalam penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan faktor pemberat dan peringan serta menjatuhkan pidana penjara dan denda tanpa uang pengganti. Namun, pertimbangan hakim lebih berorientasi pada aspek objektif (*actus reus*), sementara unsur kesalahan batiniah (*mens rea*) tidak diuraikan secara mendalam, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip *geen straf zonder schuld*.

3. Konsep *qaṣd* (niat) dan *'ilm* (pengetahuan) sebagai bagian dari *Maqāṣid al-Mukallaf* memiliki peran penting dalam menilai unsur kesengajaan dalam hukum pidana Islam, khususnya pada kasus korupsi impor gula Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat. Kesengajaan tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah, tetapi juga dari kehendak dan kesadaran pelaku. Unsur *qaṣd* menunjukkan adanya tujuan atau niat jahat dalam melakukan perbuatan, seperti mencari keuntungan secara melawan hukum. Sedangkan unsur *'ilm* menegaskan bahwa pelaku mengetahui dan memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum serta berpotensi merugikan negara. Penerapan kedua konsep ini memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan hukum positif yang cenderung formil, karena juga mempertimbangkan aspek batiniah pelaku. Dengan demikian, penilaian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesalahan menjadi lebih adil dan proporsional, serta mampu membedakan antara kesengajaan dan kelalaian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian studi kepustakaan, penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum. Adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur formil dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga mempertimbangkan aspek batiniah pelaku. Pendekatan ini penting untuk menilai secara lebih komprehensif tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan substantif.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi diharapkan mampu menggali dan mengungkap unsur niat dan pengetahuan pelaku secara lebih mendalam, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat publik. Hal ini karena posisi dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pada dasarnya melekatkan asumsi adanya pengetahuan terhadap aturan hukum yang berlaku.
3. Diperlukan pedoman yang jelas untuk membedakan antara kebijakan administratif (diskresi) dan tindak pidana korupsi, khususnya bagi pejabat publik. Hal ini penting untuk mencegah kriminalisasi kebijakan yang beritikad baik serta tetap menjamin penindakan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islami*, Juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi)

Abdul, H. (2026). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 3 Terhadap Delik Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 106 K/Pid. Sus-Tpk/2025).

Ablisar, M., Sunarmi, M. E., Nomor, J. D. T. M., Bulan, K. P., & Telp, M. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan No. 1596 K/Pid. Sus/2013) Erick* (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

Adelina, Fransiska. "Bentuk-bentuk korupsi politik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.1 (2019)

Adriansyah, Faizal. *Efektivitas Penerapan Pasal Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Pejabat Publik*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Agung, I. Gusti Agung Ngurah, and Simon Nahak. *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pencegahan Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Dira Media Kreasindo, 2025.

Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-Mas’uliyyah al-Jina’iyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Shuruq)

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Ahmad, H. P. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERBUATAN BERLANJUT TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Terhadap Putusan Nomor 336/Pid. B/2023/PN Jkt. Pst).

Aji, Mas Toha Wiku, and Purwoto Umi Rozah Aditya. "Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/pid. b/2009/pn. pwt)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017)

Akbar, Fatih. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terhadap Tindak Pidana*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akmal, Fytra Maulana. *Niat dalam rujuk dengan Perbuatan Menurut Imam Malik*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Fiqih niat*. Gema Insani, 2022.

Alfitra, S. H. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: korupsi, money laundering, & trafficking*. Raih Asa Sukses, 2014.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)

Alhadi Fadhli, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.

Ali, Mahrus, and Deni Setya Bagus Yuherawan. *Delik-delik korupsi*. Bumi Aksara, 2021.

Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama Tahun 2019.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Andi Marlina, A. N. D. I. *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2013.

Ar, Aris Munandar, et al. "Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024)

Arief, M. Irsan. *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana*. Mcl Publisher, 2021.

Arifia, Maria Ulfa, and Binsar M. Gultom. "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim." *Journal of Syntax Transformation* 4.1 (2023).

Arifin, Muhamad Zainul. *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.

Asmawi Mahfudz, *Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.

Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 2/302; Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11.2 (2022)

Az-Zahra, Rifka Fadhilah. "Analisis Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Percaloan Dengan Skema Kredit Topengan Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur): Studi Putusan Nomor 32/Pid.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sus-Tpk/2025/Pn Bgl." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.07 Desember (2025)

Bangga, C. A. D., & Sinaga, N. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid. B/2024/PN Sdn.). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(1)

Barama, Michael. "Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana." (2012).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021).

Burhanudin, D. (2022). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan yang Menyesatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Studi Putusan Nomor: 119/Pid. Sus/2021/Pn. Met).

Busyro, *Maqasid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019)

Chitto Cumbhadrika., et al. *Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoretis Dan Praktis*. Penerbit Kbm Indonesia, 2026.

Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1)

Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst

Damanik, K. G. (2016). Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(1)

Damria, Damria. *Penegakan Hukuman Tambahan Pada Jarimah Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor: 96/Pid. Sus-Tpk/2022/PN-Mks)*. Diss. IAIN Pare pare, 2024.

David, I. (2023). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Luka* (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. B/2022/Pn. Tjk).

Dwiyanti, Asti, et al. *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

Endewi, Duly. *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 197/Pid. Sus/2020/PN Bna). Diss. Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025.

Fadlian, Arvo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020)

Fahrul, Muhammad. *Hubungan Antara Kelalaian Dan Risiko Medik Dalam Perspektif Pertanggung Jawaban Hukum*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Febriyana, E. (2023). *Keabsahan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau Dari Viktimologi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "*Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia*." Integritas: Jurnal Antikorupsi 7.2 (2021)

Firmanto, Taufik, et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Flora, H. S. (2017). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Gusman Arsyad, S. S. T., et al. *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri)*. Mega Press Nusantara, 2024.

Hakim, Lukman. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish, 2020.

Haq, Islamul. "Kriminalitas dalam Persfektif Akidah dan Syariat." *Jurnal Hukum Islam* 18.1 (2020)

Hartanto, Hartanto, and Fifink Praiseda Alviolita. "Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Analisis Hukum* 7.1 (2024)

Herang, A. R. P. (2025). Analisis unsur perbuatan pidana dalam kasus korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. *Jurnal Analisis Hukum*, *8*(2)

Hidayatullah, M. D. S. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong (Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst.)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Huda, Miftachul, et al. "Al-Zarnūjī's concept of knowledge (*'Ilm*)." *Sage Open* 6.3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2016)

Irawati, Sri Ayu. "Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10.4 (2024)

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

Jahja, H. Juni Sjafrien, and SH MH. *Prinsip Kehati-Hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*. VisiMedia, 2013.

Jasser Auda (ed. Indonesia), *Maqashid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Mizan, 2015.

Jono Parulian, S. I. T. O. R. U. S. (2025). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Julista Mustamu, S. H. (2025). *Diskresi dalam Pemerintahan: Hak, Batas dan Konsekuensi Hukumnya*. Penerbit Widina.

Junaedi, Mahfudz. "Peran dan Fungsi Hukuman." *Hukum Pidana: Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer* (2025)

Kasman, Mochammad. "Tuduhan pelanggaran wewenang dalam kasus korupsi Tom Lembong: Perspektif hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4.3 (2025)

Kristanto, K. A. (2025). *Tinjauan Yuridis Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid. Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Lavenia, N. B., & Pujiyono, P. (2017). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-Puu/Xiv/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

Lewokeda, Melansari D. "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14.28 (2018).

Lubis, A. (2025). *Analisis Yuridis Pengesampingan Unsur Melawan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 3968 K/Pid. Sus/2023)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

M Ridho, H. I. L. M. A. N. S. A. H. (2026). Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 117/Pid. B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid. B/2025/PN Tjk).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2016)

Machfood, F. S. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Keadaan yang Meringankan Terdakwa karena ada Tanggungan Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid. B/2022/PN Skb)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Mahmud, A. (2021). *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi." *Legal Journal of Law* 2.2 (2023)

Manullang, Herlina. "Pertanggungjawaban pidana korporasi." (2020).

Mas, M. (2012). Penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan dan teori hukum dalam putusan hakim. *Jurnal yudisial*, *5*(3), 283-297.

Maulang, D. (2025). *Analisis Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Studi Putusan Nomor 34/Pid. Sus Tpk/2025/Pn Jkt. Pst)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).

Media Indonesia, "Kerugian Negara dalam Kasus Impor Gula Diperdebatkan," (2025); Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)

Mentari, R. (2019). Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidaritas Sebagai Dakwaan Alternatif. *Verstek*, *7*(2).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muhammad Iqbal, "Konsep Pengetahuan dalam Pertanggungjawaban Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2020)

Muhammad Syahdoe, M. Z., et al. *Efektivitas Pidana Mati Bagi Koruptor*. CV. RA-Media Publishing, 2025.

Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, and Claudia Yuni Pramita. "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026)

Njoto, David Lind Budijanto. "Rekonstruksi asas actus non facit reum nisi mens rea dalam tindak pidana." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.3 (2024)

Nur, Tahmid. "Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." (2012).

Nurfaizah,"Konsep Kesengajaan (*Qasd*) dalam Hukum Pidana Islam dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Relevansinya terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia", UIN Alauddin Makassar (2024)

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Oktaviano, Muhammad Sabil, et al. "Analisis Konseptual Niat Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana: Studi Atas Kaidah Al-Umûru Bimâqâshidihâ Dan Mens Rea." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2.6 (2025)

Permanasari, Novia. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI." Syntax Idea 3.9 (2021)

Pohan, Jerman. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Lepas Dari Segala Tuntutan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid. Sus/2019)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

Pujiyono, Eko. "Restatement Kelalaian Dalam Malpraktik Medis." *Perspektif Hukum* (2023)

Putra, Z., Wiridin, D., & Hariyadi, S. (2023). Telaah kritis penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) dalam perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *4*(3), 663-671.

Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst

Rahmadhani, Amanda, et al. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2.1 (2025)

Rahman, A., Haq, I., Mulyati, M., & Anwar, A. (2025). Judicial Pardon for Minor Offenses from the Perspective of Fiqh Jinayah: Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2021)

Rahmawati, "Penerapan Unsur Kesengajaan (*mens rea*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar", Universitas Hasanuddin (UNHAS), (2022)

Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5.2 (2021).

Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1.2 (2023)

Reumi, Frans, et al. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2026

Riski, A. P., Fadilla, N., Sinaga, M. F., Siagian, R. A., Naiborhu, R., & Ramadhan, T. R. (2026). Analisis Yuridis Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Pati sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Uu No 30 Tahun 2014. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *12*(02)

Rosmerry, R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis Penalaran Yuridis Putusan Pengadilan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *9*(2)

Sahay, Tahasak, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026)

Sakri, Ferdi. *Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Mukallaf*. Diss. IAIN Parepare, 2023.

Salahuddin, Muh. "Maqāṣid al-Sharī'ah."

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni)

Sugeng Istanto, Hukum Internasional (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

Suslianto, Suslianto, and Ismet Hadi. "Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." *At-Tanwir Law Review* 2.2 (2022)

Tarigan, Berlian. "Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Justiqa* 2.1 (2020)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)

Tomi Wicaksono Putra, Et. Al, Loc. Cit, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking, Pt. Nasya Expanding Management, Jawa tenga, 2023

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Toruan, Henry Donald Lbn. "Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3.3 (2014)

Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst

Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. "Studi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang sanksi pidana bagi pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6.1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2017)

Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum* 7.1 (2020)

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr)

Wahid, Marzuki, and Hifdzil Alim, eds. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Lakpesdam-PBNU, 2016.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022.

Wibowo, Agung Satryo, et al. *Hukum Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan dan Implikasi Hukum*. Indonesia Emas Group, 2025.

Widodo, F. A. K. F. (2025). Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).

Yasser, Bram Mohammad. "Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang pada peradilan tata usaha negara dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi." *Soumatera Law Review* 2.1 (2019)

Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi.

Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Ztrrf''Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zulfiani, Anita, Agung Nur Probohudono, and Khresna Bayu Sangka. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta." *UNES Law Review* 5.4 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**THOMAS TRIKASIH LEMBONG**
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	53 Tahun / 4 Maret 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Apartemen Sailendra Unit 29B Jl Dr. Ide Anak Agung Gde Agung RT/RW 005/002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Menteri Perdagangan R.I tahun 2015-2016)
Pendidikan	:	S1

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

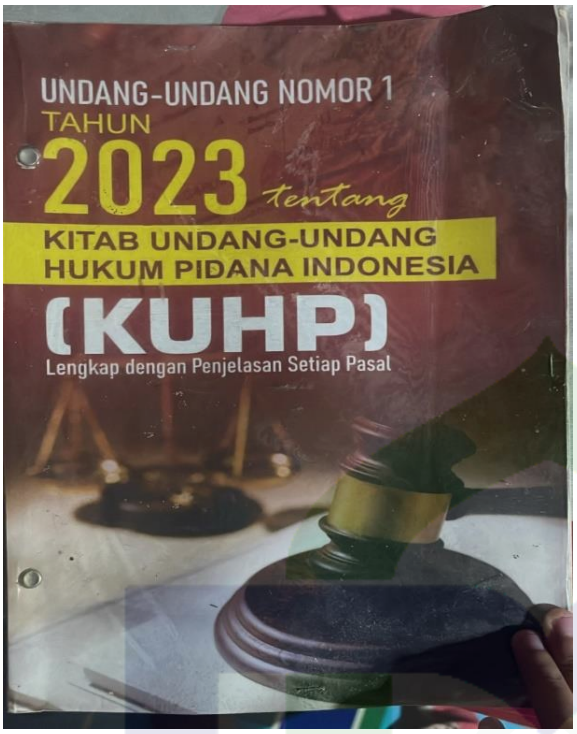
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Selasa, tanggal 15 Juli 2025**, oleh Kami : **Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Purwanto S Abdullah, S.H., M.H.,** dan Hakim Adhoc **Alfis Setyawan, S.H., M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Jumat**, **tanggal 18 Juli 2025.** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Purwanto S Abdullah, S.H., M.H.	**Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.**
Alfis Setyawan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







***MENS REA* DALAM TINDAK PID**

Oleh : Suhartono, S.E. A

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Asriyani, lahir di Parepare pada tanggal 22 Maret 2004, anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Irwan dan Ibu Nurheda. Penulis memulai pendidikannya di SDN 170 Rumpia dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Majauleng dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Wajo dan lulus tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **"Penerapan Konsep *Qasd* Dan *'Ilm* Sebagai Unsur Kesalahan Dalam Kasus Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan No.34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst)"**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE